

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Letak Geografis Kota Banjarmasin

Banjarmasin yang berstatus sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Selatan dengan luas wilayah terkecil di Kalimantan, dan dengan kepadatan penduduk tertinggi di pulau *Borneo*. Selain itu Banjarmasin secara historikal merupakan pusat kerajaan Banjar (sebelum berpindah ke Martapura), yang terkenal sebagai pusat penyebaran Islam di Kalimantan. Di zaman kemerdekaan, Banjarmasin menjadi ibukota provinsi Kalimantan sebelum dipecah menjadi beberapa provinsi seperti saat ini. Dari segi fisik dan non fisik Kota Banjarmasin memiliki ciri khas yang berbeda dari daerah lain.¹

Secara geografis Kota Banjarmasin terletak antara 3° 15'-3° 22' Lintang Selatan dan 114° 32'-114° 42' Bujur Timur. Keadaan tanah umumnya berada pada ketinggian rata-rata 0,16 meter di atas permukaan laut. Oleh karena itu, pada waktu air pasang sebagian besar sungai di wilayah Kota Banjarmasin digenangi air laut. Luas wilayahnya meliputi 72 km² atau sekitar 0,19% dari luas Provinsi Kalimantan Selatan yang mencapai 36.985.00 km².

Iklim Kota Banjarmasin bersifat tropis. Suhu udara rata-rata antara 23⁰-38⁰ C, jumlah hujan disebabkan oleh angin dari barat yang timbul karena tekanan tinggi di daratan benua Asia yang melewati Samudra Hindia.

¹ Gusti Muzainah, *Asas Kemanfaatan Tentang Kedudukan Perempuan dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Banjar*, (Yogyakarta: Ardana Media, 2011), h. 51.

Wilayah Kota Banjarmasin dibatasi oleh tiga kabupaten yakni sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Barito Kuala. Adapun daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan Banjarmasin di antaranya adalah Kecamatan Alalak, Tamban Mekarsari, Tabunganen dan Anjir.

Sebelah Timur dan Selatan berbatasan dengan Kabupaten Banjar yang beribukota Martapura. Daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan Banjarmasin adalah Kecamatan Kertak Hanyar dan Kecamatan Gambut.

Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Barito Kuala dan Sungai Barito. Sungai Barito melintasi wilayah Banjarmasin Kalimantan Selatan terus ke Kabupaten Barito Kuala, Barito Selatan, Barito Timur, dan Barito Kalimantan Tengah.²

Dahulu Banjarmasin terbagi atas empat Kecamatan yakni Kecamatan Banjar Utara, Kecamatan Banjar Timur, Kecamatan Banjar Barat dan Kecamatan Banjar Selatan. Namun karena nama tersebut membingungkan karena sama dengan Kabupaten Banjar, atas saran Bapak Alfani Daud yaitu seorang ahli antropologi nama tersebut diubah menjadi Kecamatan Banjarmasin Utara, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kecamatan Banjarmasin Tengah dan Kecamatan Banjarmasin Barat. Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2018 Kota Banjarmasin mencapai 700.869 jiwa termasuk

² https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Banjarmasin diakses pada 31 Maret 2018 pukul 08.16. wita.

anak-anak, remaja dan orang dewasa yang tersebar dalam lima kecamatan tersebut.³

Penduduk Kota Banjarmasin terdiri atas berbagai suku bangsa. Umumnya warga suku Banjar yang merupakan penduduk asli. Selebihnya ialah suku Jawa, Sunda, Dayak, Madura, Arab, Tionghoa, Bagis, Batak. Beberapa kampung yang dihuni oleh Non-suku Banjar, ada yang diberi nama dengan nama suku yang dimaksud. Misalnya Kampung Arab yang umumnya dihuni oleh warga keturunan Arab dari berbagai marga seperti Assegaf, Al-Katiri, Alydrus, Salim, Bahasyim.

Kondisi Sosial Ekonomi masyarakat Kota Banjarmasin pada umumnya bermata pencaharian dalam berbagai profesi, dapat diartikan bahwa Banjar sebagai kota yang berpenduduk cukup padat dengan berbagai kegiatan perekonomian. Keragaman berbagai profesi sebagai sumber mata pencaharian ini telah dilakukan secara turun temurun namun pada umumnya masyarakat Banjar lebih menyukai kegiatan berdagang.⁴

B. Deskripsi Kasus Masyarakat Kota Banjarmasin Terhadap Kafa'ah Dalam Pernikahan

Tidak dapat dipungkiri bahwa fenomena permasalahan akibat dari tidak sekuat atau *kafâ'ah* (seimbang, setara, sama) dapat mengakibatkan beberapa konflik, mulai dari pernikahan atau perjodohan secara paksa, pernikahan dini akibat dari kurangnya kedewasaan atau kematangan seseorang,

³ <https://banjarmasinkota.bps.go.id/punlikasi.html> diakses pada tanggal 31 Maret 2018 pukul 10.17 wita

⁴ Gusti Muzainah, *Asas Kemanfaatan Tentang Kedudukan.....*h. 54

pernikahan akibat perbedaan ideologi, kasta, status sosial dan keturunan, bahkan ada yang mengakibatkan terbukanya jalan untuk menikah beda agama, dimana permasalahan tersebut adalah realita alam yang kita temukan dalam kehidupan sosial masyarakat, terutama pernikahan lintas agama, dimana hal tersebut selalu menjadi bahan perdebatan baik dikalangan akademisi, praktisi hukum sampai kalangan ulama.

Dalam pembahasan ini pun penulis akan memaparkan kasus-kasus pernikahan yang didapatkan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan subjek penelitian.

1. Kasus Pertama

Kasus yang pertama datang dari seorang perempuan dengan status janda berinisialkan M yang menjalin hubungan cinta kasih dengan seorang laki-laki yang berinisialkan Z yang merupakan seorang duda. M merupakan seseorang yang memiliki pekerjaan PNS sedangkan Z hanya merupakan petani, sedangkan pendidikan M merupakan Sarjana Strata 1 (S1), sedangkan hanya lulusan dari Sekolah Dasar (SD). Pada dasarnya ayah dan keluarga M mengetahui hubungan cinta kasih keduanya. Akan tetapi, ketika hendak melangsungkan pernikahan, ayah M menolak untuk menikahkan putrinya dengan Z karena alasan bahwa pekerjaan dan pendidikan yang tidak sesuai serta si Z merupakan orang sekampung dengan M, ayah M ingin anaknya menikah dengan laki-laki yang mempunyai masa depan yang jelas. Menurut penuturan M bahwa keluarga merasa malu kepada tetangga dan keluarga besar dengan status yang berbeda tersebut. Akan tetapi pada

akhirnya M berani melangsungkan pernikahan secara sirri dengan Z tanpa dihadiri oleh keluarga. Akibat dari pernikahan tersebut M dan Z tidak dianggap sebagai anak dan menantu. Apabila M menjenguk ke kediaman orang tuanya, orang tua M selalu menolak untuk bertemu dengan M.⁵

2. Kasus Kedua

Kasus yang kedua datang dari seorang perempuan yang berinisialkan QM merupakan anak dari seorang ulama di Kota Banjarmasin. QM dididik oleh ayahnya dengan didikan agama seperti di sekolahkan dalam lingkungan pesantren semenjak ia kecil hingga ia tumbuh dewasa kehidupannya pun tak terlepas dari pengaruh pesantren.

Waktu beranjak dewasa QM dipinang oleh seorang laki-laki yang berinisialkan AT yang merupakan putera dari seorang saudagar emas di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin. Semenjak kecil ia tumbuh dari lingkungan pendidikan umum, akan tetapi ketika AT meminang QM, ayah QM langsung menerima pinangan AT dengan alasan bahwa ayah QM melihat ada tanggung jawab dan keseriusan dalam diri AT sehingga membuat ayah QM yakin menyerahkan puterinya kepada AT untuk dijadikan seorang isteri. Padahal pada waktu itu, menurut pengakuan QM ada terselip ketakutan dan keraguan terhadap AT karena lingkungan mereka yang berbeda.

Setelah pernikahan pun ternyata keraguan QM tidak terbukti, AT sekarang menjadi suami ternyata setelah menikah gemar mengikuti majelis taklim

⁵ M, wawancara pribadi, Tanggal 16 April 2018, pukul: 09.34 wita

yang sering diadakan dalam tiga kali seminggu, bukan hanya itu menurut pengakuan AT ternyata ada terselip rasa malu karena isterinya merupakan keturunan dari seorang ulama sedangkan ia seseorang yang *background* nya adalah saudagar perbedaan tersebut ternyata yang menjadi motivasinya untuk terus belajar tentang agama.⁶

3. Kasus Ketiga

Kasus yang ketiga ini datang dari seorang perempuan yang berinisialkan NS. NS menikah dengan seorang laki-laki yang berinisialkan WR. NS merupakan seorang perempuan yang beragama islam sejak kecil sampai ia dewasa, orang tua dan keluarga besar NS juga menganut ajaran islam mulai dari nenek moyangnya.

Hingga tiba saat beranjak dewasa NS merantau ke Australia dan disana ia bertemu dan berkenalan dengan seorang laki-laki yang berinisialkan WR yang merupakan seseorang warga negara asing yang menganut agama kristen. Suatu hari tiba-tiba WR mengaku telah jatuh cinta dengan NS dan langsung melamar NS untuk bersedia menjadi isterinya. NS sebagai seorang muslim menolak lamaran tersebut dikarenakan perbedaan agama yang dianut oleh keduanya. Akan tetapi suatu hari WR kembali datang kepada NS dan mengaku siap melepaskan agamanya dan menjadi seorang *muallaf*. NS pun menerima pinangan WR, pada saat akan dilaksanakan akad nikah WR mengucapkan kalimat *syahadat* dan setelah itu melakukan prosesi *ijab qobul* dengan dibimbing oleh seorang ulama.

⁶ Wawancara Pribadi QM tanggal 13 April 2018 pukul 16. 03 wita

WR yang kini merupakan seorang *muallaf* memiliki keluarga yang masih non muslim bahkan sampai silsilah nenek moyangnya ke atas pun tidak ada yang menganut agama islam. Berbeda dengan NS yang dilahirkan dari keluarga muslim bahkan sampai nenek moyangnya pun diketahui muslim.

NS mengaku dari pernikahannya dengan WR memang awalnya berjalan dengan baik, akan tetapi ia harus membimbing suaminya agar melakukan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan dalam agama islam seperti sholat lima waktu, puasa, serta ibadah yang lainnya. Walaupun sekarang suaminya mulai melakukan kewajibannya sebagai seorang muslim seperti sholat lima waktu, walau hal tersebut menurutnya dilakukan terkadang hanya tiga kali dalam sehari saja akan tetapi hal tersebut membuat NS sedih, apalagi suaminya masih saja mengkonsumsi minum-minuman keras seperti *wiski*, dan memakan daging babi yang telah dilarang dalam agama. NS pun telah berulang kali menasehati WR akan tetapi, jawaban WR meminum *wiski* dan memakan daging babi memang sudah menjadi kebiasaannya sejak kecil, dan hal tersebut menjadi dilema besar bagi NS.

Dan sekarang NS pun menurut pengakuan NS dirinya sedikit banyaknya terpengaruh dengan gaya hidup suaminya, bahwa untuk hal ibadah seperti sholat lima waktu pun telah jarang dilaksanakannya, memakai pakaian yang terbuka auratnya, serta melepas hijab yang dulu telah dikenakannya.

Ketika ditanya NS pun menyadari bahwa alangkah lebih indah nya pernikahan apabila menerapkan *kafâ'ah* dalam pernikahan, karena hal tersebut dapat menjadi penentu dalam keharmonisan dalam rumah tangga.

Selain masalah tersebut, NS juga sebenarnya menginginkan seperti perempuan yang lain untuk dibimbing oleh suaminya agar kelak bersama-sama ke surga, akan tetapi berbeda dengan yang dialaminya bahwa seorang isteri yang membimbing suaminya. NS pun berharap kepada seluruh perempuan agar dalam memilih calon pasangan betul-betul diperhatikan *bibit, bebet, bobot*, bahkan sampai silsilah keluarga calon pasangan juga harus diperhatikan supaya terhindar dari penyesalan di kemudian hari.⁷

Dari hasil wawancara kasus yang peneliti dapatkan, peneliti juga melakukan wawancara terhadap ulama-ulama Kota Banjarmasin yang telah memenuhi kriteria yang telah ditentukan dalam definisi operasional.

C. Deskripsi Pendapat Ulama Kota Banjarmasin Tentang *Kafâ'ah* Dalam Pernikahan

1. Identitas Responden

Nama : H. AKS Lc, M. Ag;

Umur : 55 Tahun;

Pendidikan : S2;

Pekerjaan : Dosen Fakultas Syari'ah UIN Antasari Banjarmasin;

Alamat : Jalan Bumi Mas, Komplek Bumi Putera No. 49;

Menurut beliau *kafâ'ah* dalam arti pernikahan adalah adanya kesamaan atau keseimbangan antara suami dan istri hanya dari segi agama. Agama adalah satu-satunya faktor *kafâ'ah* yang wajib ada dalam melangsungkan pernikahan. Apabila seorang laki-laki dan perempuan menikah dengan

⁷ NS, Wawancara pribadi via Telepon Seluler, Tanggal 19 April 2018, pukul: 17.18 wita

berbeda keyakinan maka akan melahirkan masalah-masalah sosial yang baru antara lain status anak dalam pernikahan dan waris.

Apabila dihubungkan dalam masyarakat menurut beliau masih tetap berlaku *kafa'ah*. Kriteria *kafa'ah* yang ditentukan hanya agama yang dapat diberlakukan, karena agama yang lebih utama dan tidak bisa berubah sampai kapan pun.

Adapun kriteria *kafa'ah* yang telah dirumuskan oleh para *fuqaha* menurut beliau tidak dapat diberlakukan karena keadaan kondisi masyarakat telah berubah, seperti kriteria keberagamaan yang harus melihat calon pasangan dari nenek moyang garis ke atas, calon isteri muslim sejak lahir dan nenek moyangnya juga muslim tidak sekufu dengan laki-laki yang muslim, akan tetapi nenek moyangnya tidak muslim menurut para *fuqaha* seperti Imam Syafi'i hal tersebut tidak sekufu. Berbeda menurut beliau hal tersebut itu tidak berlaku lagi. Sekarang cukuplah dilihat dari calon isteri dan calon suaminya saja yang beragama islam.

Kategori islam menurut beliau adalah calon suami yang terpenting selama masih mengucap kedua kalimat syahadat berarti ia sekufu dengan perempuan yang muslim, tidak masalah apabila seorang suami yang *muallaf* atau keluarganya yang lain masih beragama selain islam. Akan tetapi pengayoman seorang laki-laki terhadap agama juga harus dijalankan sesuai kewajiban seorang muslim yang semestinya.

Sesuai dengan hadits Rasulullah saw. dalam memilih pasangan mengajurkan mengutamakan memilih agamanya :

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : تنكح المرأة لأربع : لملها ، ولحسبها ،
ولجمالها ، ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك

Menyikapi tentang perilaku anak muda dalam menentukan pasangan hidup di zaman ini melalui istilah perkenalan “*pacaran*”, di dalam islam tidak ada istilah tersebut akan tetapi ada tahap *ta'aruf* yang harus dilakukan seseorang dalam mengenal calon pasangan hidupnya tersebut tanpa harus melanggar ketentuan syariat.

Menurut beliau memetik dari falsafah orang zaman dulu “apabila seorang perempuan telah berpacaran dengan seorang laki-laki dan menikah maka diibaratkan seperti *memakan manisan tebu dari pangkal pohon*, artinya manis diawal maka lama kelamaan akan menjadi hambar, sedangkan orang yang menikah tanpa didahului pacaran dan menikah dengan kematangan maka diibaratkan memakan tebu dari ujungnya hambar diawal maka lama kelamaan akan terasa manis dan nikmat.”⁸

2. Identitas Responden

Nama : Drs. H. RA, M.Fil. I
Umur : 55 Tahun;
Pendidikan : S2;
Pekerjaan : PNS Penyuluh Agama Islam;
Alamat : Jalan Sungai Jingah, RT. 001, No. 010.

⁸ Wawancara pribadi, di Jalan Bumi Mas Raya, pada tanggal 11 Mei 2018, pukul: 10.14 wita

Kafa'ah menurut beliau adalah adanya kesesuaian atau kesamaan dalam hal iman dan agama. Yang melibatkan bukan hanya dari calon suami dan calon isteri tetapi juga melibatkan kesesuaian antara kedua belah pihak keluarga. *Kafa'ah* dalam pernikahan hanyalah sebagai suatu syarat, yang kedudukannya bukan suatu rukun yang wajib ada dalam pernikahan.

Adapun kriteria *kafā'ah* yang telah dirumuskan dalam kitab-kitab *fiqih munakahat* terutama masalah nasab atau keturunan, dan kekayaan, seseorang tidak bisa dijadikan patokan dalam memilih pasangan lagi. apabila direlevansikan kepada keadaan sekarang, hal tersebut seolah-olah dapat menghukum masyarakat, terutama masyarakat yang mempunyai kekurangan atau masyarakat golongan bawah. Sehingga tidak memberikan kesempatan bagi mereka untuk hidup sejahtera dan hidup bersama dengan orang yang dicintainya akibat adanya perbedaan status sosial.

Maka hal tersebut akan mempengaruhi kesucian dalam pernikahan dan melahirkan perasaan was-was seperti halnya pernikahan yang berbeda keturunan, seperti antara orang *ajam* dengan seorang syarifah yang bernasabkan Rasulullah saw. tidak diperbolehkan menikah karena akan memutuskan nasab pertalian kepada Rasulullah, akan tetapi hal tersebut tidak dapat diberlakukan sekarang karena banyak syarifah yang telah menikah dengan orang-orang *ajam*. Apabila hal tersebut diberlakukan bukan hanya kemungkinan besar tidak direstui oleh keluarga akan tetapi juga mempengaruhi psikologis pasangan, terutama akan dibeda-bedakan oleh keluarga besar.

Kalau diterapkan *kafa'ah* apalagi masalah materi, maka seakan-akan anak perempuan menjadi barang dagangan oleh orang tua. Apabila anak tersebut berpendidikan tinggi maka mahar yang diminta pun akan tinggi. Sehingga pernikahan akan ternodai dan tidak sesuai lagi dengan QS. Ar-Rum/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Memang dibolehkan sesuai anjuran hadits nabi saw. dalam memilih pasangan dilihat dari kecantikan, keturunan, hartanya akan tetapi semua itu tidak berlaku, yang paling utama dari semua itu adalah agamanya. Terkait masalah kecantikan, keturunan, dan harta, yang paling penting dari seorang calon pasangan bersedia menerima pasangan sesuai apa ada dirinya. Banyak pernikahan yang di”mata” masyarakat adalah sesuai dan serasi, akan tetapi tidak banyak pula terkadang ada *gap* antara pasangan seperti tingkat pendidikan. Perempuan maupun laki-laki menyandang pendidikan S1 dimata masyarakat mereka serasi akan tetapi pernikahan pun tak berjalan lama, jadi menurut beliau ukuran *kafa'ah* tidak bisa dijadikan patokan yang sakral.

3. Identitas Responden

Nama : H. AN Lc, M.Fil.I
Umur : 44 Tahun;
Pendidikan : S2;
Pekerjaan : PNS Penyuluh Agama Islam;

Alamat : Jalan Cempaka Raya, Komplek Wildan Sari 3, No. 140,
RT. 042, Kelurahan Telaga Biru, Kec. Banjarmasin Barat;

Menurut beliau *kafā'ah* adalah sama, seimbang atau dengan bahasa lainnya adalah kesamaan atau kecakapan yang dimiliki oleh calon suami maupun calon isteri dalam memahami tujuan dalam rumah tangga yang terbentuk dari keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

Berbeda dengan *kafa'ah* yang telah dirumuskan oleh para ulama terdahulu yang menjadi fokus utama masalahnya adalah tentang keturunan. Seperti adanya budak yang menjadikan tidak sekufu dengan perempuan merdeka, walaupun lelaki yang telah dibebaskan tetap dianggap tidak sekufu, seperti cerita Zainab dengan Zaid bin Haritsah, yang mana Zainab merupakan seorang perempuan keturunan bangsawan dari kalangan suku Quraiys, sedangkan Zaid bin Haritsah adalah seorang budak yang telah dimerdekan oleh Rasulullah saw. Seperti yang tertuang dalam QS. al-Ahzab/33: 37.

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ
اللَّهَ وَتَخَفِ فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَهُ
فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي
أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

Berdasarkan ayat tersebut bisa menjadi sandaran bahwa *kafa'ah* bukan menjadi suatu rukun yang wajib ada, dan diterapkan dalam pernikahan. Akan tetapi hanya menjadi syarat luzum yang tidak terikat keberadaannya harus ada atau tidak adanya dalam pernikahan. *Kafa'ah* hanya menjadi

jembatan atau modal utama untuk melahirkan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.

Apabila *kafa'ah* yang dirumuskan oleh ulama dahulu, sudah tidak dapat dikatakan relevan lagi, karena perubahan zaman yang membuat masyarakat otomatis akan berubah mengikuti alur perkembangan zaman atau *modernisasi*. Zaman serba materi ini mengubah sudut pandang kepada hal yang berbaur materi, yang dilihat dari segi keahlian, status sosial, *skill*, pendidikan, umur, dan ekonomi. Jelas hal tersebut akan menjadi sebuah tameng untuk mendiskriminasi salah satu pihak, terutama laki-laki yang serba kekurangan dianggap tidak sekuat dengan perempuan yang kaya. Maka akan lahir teori yang kaya makin kaya dan yang miskin akan tetap bergaul dengan sesama orang miskin. Sehingga tidak memberikan celah bagi mereka untuk berkembang.

Jadi menurut beliau *kafa'ah* yang berkembang dalam zaman modern saat ini dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu *pertama* pendidikan, ialah kemampuan seseorang dalam menerima dan memahami akan pengetahuan terutama dalam hal pendidikan agama dan akhlak yang sholeh. *Kedua* mempunyai *skill life* yaitu pekerjaan yang mana dengan pekerjaan tersebut ia mampu bertahan hidup dengan isteri dan keturunannya. Dan *Style life* yaitu dari gaya hidup calon pasangannya seperti penampilan wajah, materi, dan cinta. Hal tersebut untuk menghindari dikemudian hari adanya tidak terjaminnya hidup perempuan, adanya cibiran dari pihak keluarga dan orang

lain, yang nantinya semua itu akan mempengaruhi kehidupan berumah tangga.⁹

4. Identitas Responden

Nama : Dr. H. M. H, M.Hum;

Umur : 58 Tahun;

Pendidikan : S3;

Pekerjaan : Wakil Dekan II Fakultas Syariah;

Alamat : Jalan Bumi Mas Raya, RT. 004, No. 027, Banjarmasin.

Kafâ'ah dalam pernikahan adalah adanya kesetaraan antara suami dan istri, atau dengan arti lain adanya kesamaan dalam pernikahan. Ukuran yang menjadi kriteria *kafâ'ah* adalah adanya ketaatan dalam beragama. Seorang laki-laki yang taat beragama sekufu dengan perempuan yang taat beragama, namun hal tersebut tidak berlaku apabila perempuan atau laki-laki tersebut adalah ahli maksiat, ia tidak sekufu dengan perempuan atau laki-laki yang taat beragama. Mengukur ketaatan beragama seseorang dapat dilihat bagaimana orang tersebut mengerjakan segala sesuatu yang diperintahkan oleh agama, seperti tepat waktu ketika suara adzan berkumandang ia menyegerakan untuk sholat.

Adapun tolak ukur *kafâ'ah* dalam masyarakat menurut beliau bukan suatu suku atau ras yang telah banyak diagung-agungkan, seperti halnya orang arab dengan orang biasa. Apalagi kalau disamakan dengan suku yang ada di Indonesia sama sekali tidak bisa dijadikan sandaran dalam ukuran kriteria

⁹ Wawancara pribadi, di KUA Banjarmasin Tengah, pada tanggal 24 Januari 2018, pukul: 11.33 wita

kafâ'ah, karena menurut beliau semua orang khususnya kaum muslim adalah saudara, tidak ada perbedaan diantara mereka, tersebut berdasarkan QS. al-Hujurat/49:10.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ

Melihat perkembangan masyarakat milineal sekarang, kebanyakan dalam memilihkan jodoh untuk anaknya, seorang ayah melihat keadaan calon suami untuk anaknya adalah melihat dari segi pekerjaannya atau kemampuan seorang laki-laki. Pekerjaan calon menantu harus sebanding dengan pekerjaan orang tua perempuan tersebut agar menghindari adanya rasa malu oleh keluarga. Dari pekerjaan tersebut tujuannya adalah agar adanya jaminan untuk seorang ayah menyerahkan anak perempuannya kepada laki-laki yang bertanggung jawab untuk menafkahnya kelak, dan anak tersebut tidak terlantung-lantung nasibnya kelak ketika telah menikah.

Wali sangat berperan dalam menentukan pilihan untuk anaknya termasuk dalam hal pernikahan. Karena kewajiban dari seorang wali kepada anak meliputi tiga hal yakni kewajiban menafkahi, kewajiban memberikan pendidikan, dan kewajiban dalam mencari jodoh untuk anaknya.¹⁰

5. Identitas Responden

Nama : SA, S.Ag, MHI;

Umur : 52 Tahun;

¹⁰ Wawancara Pribadi, di Kantor Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, pada tanggal 30 Januari 2018, pukul: 15.56 wita

Pendidikan : S2;

Pekerjaan : PNS Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin;

Alamat : Jalan Belitung Darat, RT. 035, No. 027, Gang Inayah.

Arti sebenarnya dari *kafâ'ah* yang telah dirumuskan oleh para *fuqaha* adalah adanya kesejajaran atau kesamaan yang dimiliki oleh calon suami dengan calon isteri dan keluarga dari segi agama, keturunan, pekerjaan, kepandaian, dan harta. *Kafâ'ah* dalam artian di masyarakat adalah kesejajaran mengenai status sosial seperti pekerjaan. Contoh seorang perempuan dari anak seorang kepala dinas sekufu dengan laki-laki berprofesi sama dengan ayahnya. Kalau tidak anggapan masyarakat pasti terjadi ketidakseimbangan. Seperti dihina, dicibir, dan diremehkan oleh keluarga.

Akan tetapi apabila hal tersebut diterapkan pada masa dimana zaman serba modern, dan pemikiran masyarakat telah maju dan berkembang maka *kafâ'ah* dapat dinilai berubah, seperti keberagaman yang menarik dari garis keturunan. Yang dilihat sekarang cukup kedua pasangan yang sama-sama beragama islam tanpa melibatkan garis keturunannya. Tidak masalah apabila berbeda-beda suku, etnis dan budaya yang terpenting adalah ketakwaan.

Seperti yang tertuang dalam QS. Al-Hujurat: 13.

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَىٰ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Perihal kriteria *kafâ'ah* dari segi nasab seperti halnya habaib dengan syarifah yang merupakan keturunan dari Rasulullah saw. menikah harus dengan sekufu dengan kalangan dari mereka. Tidak diperbolehkan untuk syarifah menikah dengan orang *ajam*, sebaliknya hal tersebut tidak berlaku terhadap keturunan laki-laki yakni para habaib yang diperbolehkan menikah dengan perempuan sekali pun bukan dari golongan yang bernasab mulia. Alasan dibalik diberlakukannya aturan *kafâ'ah* dari keturunan Rasulullah tersebut adalah untuk memelihara keturunan. Beliau tidak sependapat dengan hal tersebut karena hal tersebut akan menyakiti bagi perempuan karena adanya pembatasan dalam memilih pasangan yang disukai dan menyukainya. Dan hal tersebut pun berlaku ketika disamakan dengan suku atau kasta yang ada di Indonesia. Tidak ada perbedaan untuk orang berkasta dari golongan bawah dengan seseorang yang berkasta lebih tinggi dengannya atau yang mempunyai kedudukan lebih tinggi darinya atau keluarganya. Karena berdasarkan salah satu hadits Nabi saw.

حدثنا إبراهيم ابن محمد ابن عرق الحمصي ثنا عمرو ابن عثمان ثنا عبد السلام ابن عبد القدوس عن إبراهيم ابن أبي عبلة عن أنس ابن مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تزوج امرأة لعزها لم يزد الله إلا ذلاً ومن تزوجها لماله لم يزد الله إلا فقراً ومن تزوجها لحسنها لم يزد الله إلا دناءة ومن تزوجها لم يتزوجها إلا ليغض بصره ويحصن فرجه أو يصل رحمه بارك الله له فيها وبارك لها فيه¹¹

ورواه ابن حبان في الضعفاء.

¹¹ Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub, *Musnad Syamin*, (Beirut: Muassah Risalah), h. 29

Oleh karena itu, tidak seluruhnya kriteria yang disebutkan oleh para *fuqaha* dahulu hilang, dan masih ada dikalangan masyarakat memberlakukan *kafâ'ah* dalam pernikahan. Adapun faktor yang menyebabkan hilangnya kriteria *kafâ'ah* dimasyarakat adalah adanya situasi dan kondisi masyarakat tentang pemahaman yang mendalam dan luas terhadap hukum islam. Dan kesadaran yang tinggi bahwa *kafâ'ah* itu dinilai bukan dari segi materi atau fisik. Namun yang terpenting adalah keimanan, akhlak yang baik, pengetahuan agama yang luas, dan integritas pribadi dalam kehidupan. Karena apabila *kafâ'ah* dulu masih dipertahankan dengan arti yang telah disebutkan dalam kitab-kitab fikih kemungkinan tidak akan relevan lagi, karena akan tergores oleh perkembangan zaman.¹²

6. Identitas Responden

Nama : Drs. H. FG Lc, MH;
Umur : 54 Tahun;
Pendidikan : S2;
Pekerjaan : Hakim;
Alamat : Jalan Hikmah Banua Komplek Purnama.

Menurut beliau pemberlakuan *kafâ'ah* hanya terjadi pada zaman dahulu, yang menjadi penentu dalam memilihkan jodoh untuk seorang anak perempuan adalah seorang wali. Salah satu syarat seorang wali memilihkan jodoh untuk anaknya adalah harus sekufu dengannya. Sehingga apabila laki-

¹² Wawancara pribadi, di Kantor Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, pada tanggal 04 Mei 2018, pukul: 16.57 wita.

laki tersebut tidak sekufu dengan perempuan tersebut maka lahirlah akibat hukum yaitu *fasakh*. Perempuan tersebut dibolehkan *memfasakh* pernikahannya karena alasan tidak sekufu, seperti seorang perempuan yang dinikahkan oleh ayahnya dengan seorang laki-laki yang dianggap baik, akan tetapi setelah dilangsungkan pernikahan ternyata laki-laki tersebut memiliki aib atau cacat pada dirinya, maka perempuan tersebut apabila ia tidak ridho maka ia dapat *memfasakh* pernikahan.

Kafâ'ah mempengaruhi berlakunya akad atau dalam fiqih disebutkan bahwa "*nafazul aqdi*" karena adanya hukum *fasakh*. Artinya sah akad nikahnya yang dapat menyebabkan antara laki-laki dan perempuan berkumpul atau bersama, sedangkan tidak sah akad nikah seperti seorang laki-laki dan perempuan yang beragama islam akan tetapi setelah akad nikah, salah satu dari mereka menyatakan untuk berpindah dari agama islam atau murtad maka akad nikah yang dilakukan tidak sah dan menyebabkan tidak dapat berkumpulnya laki-laki dan perempuan tersebut. Maka pernikahan seperti itu harus di *fasakh* bukan dengan jalan perceraian.

Akan tetapi untuk zaman sekarang hal tersebut tidak berlaku karena kebanyakan anak perempuan memilih sendiri calon pasangan hidupnya berdasarkan atas persetujuan oleh walinya. Jadi apabila perempuan tersebut memilih sendiri pasangannya maka tidak dapat berlaku *fasakh* apabila dikemudian hari terdapat aib atau cacat pada pasangan hidupnya. Bahkan seorang wali pun tidak berhak *memfasakh* pernikahan anaknya apabila telah terjadi akad.

Seharusnya untuk pemberlakuan waktu *kafâ'ah* sekarang terjadi sebelum akad nikah dilangsungkan. Untuk pemberlakuan *kafâ'ah* dahulu sesudah menikah, maka berlakulah hak *khiyar* dalam pernikahan. Akan tetapi, para *stakeholder* tidak ada lagi memperhatikan adanya *kafâ'ah*. *Kafâ'ah* hampir tidak terlihat orang memberlakukannya dalam pernikahan, akan tetapi hukum dari *kafâ'ah* masih tetap ada seperti yang tertera dalam kitab-kitab fikih.

Kriteria-kriteria *kafâ'ah* menurut beliau seperti seagama dalam artian perempuan dan laki-laki tersebut adalah sama-sama orang yang sholeh, taat beragama dan beribadah. Tidak sekufu apabila seorang perempuan yang taat dengan laki-laki yang fasik.

Kepandaian yang sama maksudnya adalah perempuan dan laki-laki tersebut memiliki kepandaian yang seirama atau sejalan bukan yang bertolak belakang, seperti perempuannya bekerja di KPK sedangkan lakinya adalah pejabat negara seperti DPR. Hal tersebut bertolak belakang karena KPK selalu menyoroti dan mengawasi hasil kerja DPR sehingga dari hal tersebut juga akan mempengaruhi dalam kehidupan rumah tangga.

Pekerjaan yang seimbang artinya adalah perempuan dan laki-laki tersebut memiliki pekerjaan yang tidak terlalu jauh kantara. Misalnya perempuannya adalah ketua DPR yang mempunyai penghasilan yang tinggi, sedangkan lakinya adalah tukang ojek yang memiliki penghasilan yang dibawah rata-rata. Hal tersebut akan menimbulkan rasa tinggi hati dari seorang istri kepada suaminya sehingga akan mempengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga. Dikhawatirkan isteri akan merasa hebat dari suami karena

penghasilannya tersebut dikatakan lebih tinggi dari suami, bahkan dikhawatirkan juga suami bukan lagi menjadi imam di dalam rumah tangganya.

Nasab bukan pula diartikan adalah keturunan yang mulia seperti adanya kalangan Habaib dan orang *ajam*. Akan tetapi diartikan sebagai perbedaan keturunan yang sangat jauh misalnya seorang perempuan yang keturunan raja dan yang laki-lakinya menurut paham masyarakat dilingkungan tersebut adalah golongan yang masyarakat kalangan bawah. Anak sultan dan anak seorang pembantu perbedaan yang terlalu jauh yang akan membuat adanya anggapan yang tidak sesuai di masyarakat.

Dan untuk zaman sekarang telah banyak perempuan yang melanggar kriteria *kafâ'ah* tersebut. Berdasarkan *kafâ'ah* yang telah disepakati oleh para fuqaha adalah agama. Agama artinya seseorang yang memahami dan mengamalkan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Akan tetapi sekarang banyaknya ditemukan pernikahan beda agama, atau banyak laki-laki non muslim yang masuk islam karena hanya untuk menikah, dan setelah menikah tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim, atau satu hari sebelum menikah atau pada saat akan dilaksanakan akad nikah baru mengucapkan dua kalimat syahadat, tetap itu tidak dapat dianggap sekufu antara laki-laki dan perempuan tersebut.

Adanya *kafâ'ah* dalam pernikahan tidak menjadi pembatas perempuan dalam memilih pasangan, bahkan *kafâ'ah* dianggap sebagai anggapan untuk

melindungi perempuan dan keluarga agar terhindar dari rasa malu, dan sesuatu yang dapat menyulitkannya dalam membangun rumah tangga.

Sebagaimana hukum diciptakan untuk kemaslahatan maka adanya *kafâ'ah* adalah upaya untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tak diinginkan dalam proses terbentuknya keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.¹³

QS. al-Hujurat/49:10.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ خَوَّةٌ

Dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 61 disebutkan bahwa:

Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *ikhtilaafu al-dien*.

Selain itu, penulis juga meminta pendapat dari muballighah yang sering memberikan tausiyah atau bimbingan agama terlebih khusus tentang pernikahan kepada masyarakat Kota Banjarmasin untuk mengetahui bagaimana *kafâ'ah* dinilai dari sisi perempuan.

7. Identitas Responden

Nama : Dra. Hj. R;

Umur : 56 Tahun;

Pendidikan : S1;

Pekerjaan : Penyuluh Agama Islam;

Alamat : Jalan Bumi Mas Raya Komplek Bumi Jaya RT. 010.

¹³ Wawancara pribadi, di Kantor Pengadilan Agama Banjarmasin, pada tanggal 05 Ferbruari 2018, pukul: 09.33 wita.

Kafâ'ah dalam pernikahan menurut beliau adalah adanya kesamaan dan keseimbangan, antara laki-laki dan perempuan dari segi agama, nasab, pekerjaan, aib cacat, kemerdekaan diri. Seperti seorang pemuda yang suka mabuk-mabukan tidak sekufu dengan perempuan yang taat beribadah.

Akan tetapi apabila dinilai *kafâ'ah* dari zaman modern saat ini masyarakat lebih condong kepada hal yang bersifat materi seperti pendidikan, pekerjaan, keturunan berdasarkan pengalaman beliau ketika beliau menjadi perwakilan dalam acara *badatang*,¹⁴ kebanyakan orang tua perempuan hal pertama yang ditanyakan kepada calon suami atau perwakilannya adalah *begawi dimana?*¹⁵ Selama lebih dari dua puluh tahun yang beliau temukan adalah hal demikian jarang ditanyakan oleh orang tua perempuan adalah agamanya, seakan-akan agama hanya dilihat dari kartu tanda pengenalnya saja.

Perempuan dan walinya dibolehkan untuk memilih calon pendamping hidup melihat dari materinya akan tetapi jangan sampai hal tersebut dapat menghinakan dan merendahkan orang lain.

Menurut beliau yang terpenting dalam pernikahan untuk zaman sekarang adalah adanya kesamaan dalam hal agama artinya pengamalan

¹⁴ Salah satu tahapan dalam proses adat banjar. *Badatang* artinya mengajukan lamaran secara resmi. Dalam proses ini orang banjar biasanya mengutus orang-orang pilihan sebagai perantara. Biasanya orang pilihan tersebut sengaja dipilih oleh keluarga pihak calon suami baik dari kerabat atau tokoh masyarakat yang dianggap mempunyai kehormatan yang terpendang, berwibawa dan mempunyai pengaruh yang kuat. Maksudnya tiada lain agar pihak keluarga perempuan sungkan untuk menolak lamaran. Dan syarat yang harus ada adalah bagi seorang utusan harus pandai bertutur kata. Terlebih dalam acara lamaran itu akan ada semacam negosiasi untuk mencapai kata sepakat, termasuk upaya membujuk dan meyakinkan keluarga perempuan untuk menerima lamaran. M. Syamsiar Seman, *Perkawinan Adat Banjar*, (Lembaga Pengkajian dan Pelestarian Budaya Banjar Kalimantan Selatan), h. 25

¹⁵ Dimana bekerja?

seseorang terhadap agama, dan sikap saling menerima dan memahami segala kelebihan dan kekurangan pasangan.

Seperti halnya kisah pernikahan Rasulullah saw dengan Sayyidah Khadijah al-Kubra. Seorang perempuan yang kaya-raya, dari kalangan bangsawan, dan memiliki kehormatan yang tinggi dalam bangsa Quraiys yang dipersunting oleh seorang pemuda yatim piatu dan tidak memiliki kekayaan yang setara dengan Khadijah. Akan tetapi Khadijah tidak pernah malu dan menerima dengan senang hati pinangan Rasulullah, bahkan setelah pernikahan dilangsungkan rumah tangga beliau dihiasi dengan keharmonisan dan kebahagiaan. Kisah rumah tangga Rasulullah dan Khadijah adalah contoh paling utama yang harus diteladani oleh pemuda dan pemudi zaman sekarang.¹⁶

8. Identitas Responden

Nama : Dra. Hj. NH;

Umur : 56 Tahun;

Pendidikan : S1;

Pekerjaan : Guru Agama;

Alamat : Jalan Raya Nakula RT. 023, No. 040.

Kafâ'ah menurut beliau adalah kesamaan yang mana telah di definisikan dalam kitab-kitab fikih. Melihat dari kenyataan *kafâ'ah* yang ditentukan memang untuk menghindari adanya kesenjangan dalam pernikahan kalau memungkinkan. Terutama dari calon pasangan yang akan

¹⁶ Wawancara pribadi, di Jalan Bumi Mas Raya, Pada tanggal 23 Januari 2018, pukul: 16.33 wita

menikah yakni laki-laki dan perempuan tersebut, apabila merasa cocok, dan dilihat lagi pendapat dari kedua orang tua baik orang tua laki-laki dan orang tua perempuan apakah dapat menerima calon menantu tersebut dengan baik.

Sikap yang saling menerima antara kedua belah pihak harus diawali dengan adanya perundingan dan akan melahirkan kesepakatan antara kedua belah pihak agar menghindari dari sesuatu yang tidak diinginkan dikemudian hari.

Adanya *kafâ'ah* terkait masalah perjodohan, dahulu menurut beliau perempuan apabila dijodohkan dengan seorang laki-laki maka akan ada masalah-masalah yang dapat menyebabkan pernikahan tersebut di *fasakh*. Kalau di zaman modern saat ini apabila perempuan dapat menentukan sendiri calon pasangan hidupnya, termasuk memilih seseorang laki-laki yang tidak sekufu dengannya, akibatnya bahwa ketika dikemudian hari terdapat masalah rumah tangga maka pernikahan tersebut tidak dapat di *fasakh* karena dengan segala konsekuensinya perempuan tersebut telah memilih sendiri pasangan hidup, dengan artian ia telah mampu menerima segala kekurangan dari pasangan hidupnya.

Jadi menurut beliau *kafa'ah* seperti yang telah ditetapkan oleh fuqaha memang harus diterapkan agar menjadi pernikahan yang ideal. Akan tetapi tidak dapat dipaksakan apabila kriteria *kafa'ah* yang ditetapkan oleh fuqaha tidak dapat dipenuhi.

Seperti sabda Nabi saw.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : تَنْكِحِ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا ، وَلِحَسْبِهَا ، وَلِجَمَالِهَا ، وَلِدِينِهَا فَاطْفِرِ
بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ بِدَاكِ

Berdasarkan hadits tersebut sudah sepatutnya memilih pasangan hendaknya seperti yang telah disebutkan oleh Nabi saw, yang taat beragama dan mengamalkannya, mempunyai masa depan agar dapat menghidupi isteri dan anak.¹⁷

D. Analisis *Kafâ'ah* dalam Pernikahan Pada Masyarakat Menurut Pemikiran Ulama Kota Banjarmasin

1. Deskripsi Terhadap Pemikiran Ulama Klasik Terhadap *Kafâ'ah* Dalam Pernikahan

Kafâ'ah berasal dari kata asli *al-kuf'u* diartikan *al-musâwi* (keseimbangan). Ketika dihubungkan dengan pernikahan, *kafâ'ah* diartikan dengan keseimbangan antara calon suami dan istri, dari segi kedudukan (*hasab*), agama (*din*), keturunan (*nasab*), dan semacamnya. Dalam istilah para fuqaha *kafâ'ah* diartikan dengan kesamaan di dalam hal-hal kemasyarakatan, yang dengan itu diharapkan akan tercipta kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga kelak, dan akan mampu menyingkirkan kesusahan.¹⁸

Kedudukan *kafâ'ah* dalam pernikahan ada dua pendapat yang berbeda. Seperti yang dikemukakan ats-Tsauri, Hasan al-Basri, al-Kurkhi dari madzhab Hanafi yang menilai bahwa sesungguhnya *kafâ'ah* sebenarnya bukan suatu syarat dalam pernikahan. Bukan pula syarat sah, dan bukan

¹⁷ Wawancara Pribadi di Jalan Nakula, Pada tanggal 16 Mei 2018, Pukul: 11.00 wita

¹⁸ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan Undang-Undang Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta:ACAdeMIA+TAZZAFA, 2013), h. 225

pula syarat kelaziman. Maka pernikahan sah dan lazim tanpa memperdulikan apakah suami setara dengan isteri atau pun tidak.¹⁹ Pendapat ini berdasarkan. Sebagaimana firman Allah swt dalam QS. al-Hujurāt/49:13.

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝

Manusia sama dalam hak-hak dan kewajiban, tidak ada yang utama kecuali ketakwaan. Sedangkan kalau berdasarkan penilaian kepribadian yang berlandaskan tradisi dan adat manusia, maka pasti manusia saling memiliki perbedaan.

Seperti yang dikatakan Ibn Hazm bahwa:

واهل الإسلام كلهم إخوة لا يجرم على ابن زالحجيه لغية نكاح ابنة الخليفة
الهاشمي

Perbedaan-perbedaan secara fisik tersebut terus selalu ada seiring dengan kondisi sosial dan posisi sosial masyarakat yang merupakan fitrah manusia. Syariat tidak bertabrakan dengan fitrah, tradisi dan adat yang tidak bertentangan dengan asal dan prinsip agama.

Sebagaimana dikisahkan bahwa Nabi saw. memerintahkan seseorang perempuan Quraisy yang bernama Fatimah binti Qais al-Qarasyiyah, salah satu perempuan dari golongan Muhajirin yang memiliki keutamaan,

¹⁹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh Islam*....h. 214

kecantikan, usia yang muda, agamis, dan cerdas, agar menikah dengan Usamah bin Zaid yaitu pemuda Arab yang mana ayahnya sebelum datangnya islam adalah seorang budak. Perbudakan tersebut terkait dengan adanya ikatan nasab. Lalu Nabi saw. bersabda:

وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال لها:
أنكحي أسامة (رواه مسلم)²⁰

Dan hadits nabi saw.:

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال : (يا بني
بياضة، انكحوا أبا هند، وانكحوا إليه) وكان حجاما روه أبو داود والحاكم
بسند جيد²¹

Rasulullah memerintahkan mereka untuk melakukan pernikahan manakala tidak ada kesetaraan. Seandainya kesetaraan adalah sesuatu yang diperhitungkan maka beliau pasti tidak memerintahkan karena menikah dengan orang yang tidak setara bukanlah sesuatu yang diperintahkan.

Kedua, kedudukan *kafa'ah* dalam pernikahan menurut mayoritas para *fuqaha* yang terdiri dari madzhab Maliki, madzhab Syafi'i, madzhab Hanbali beranggapan bahwa *kafa'ah* hanyalah syarat luzum atau syarat kelaziman dalam sebuah pernikahan, bukan pula menjadi syarat sah dalam pernikahan. Dengan kata lain, pernikahan yang dilakukan tidak sekufu tidak mengganggu keabsahan akad pernikahan itu, hanya saja pernikahan semacam ini dapat dituntut untuk dibatalkan oleh pihak wali mempelai

²⁰ Hadits Mulim, Bab Thalaq, Nomor. 1480.

²¹ Sunan Abu Daud Nomor. 2101. Dalam hadits tersebut menunjukkan bahwa ketidakufu'an bukan pada nasab dan profesi. Hal tersebut dilihat bahwa Nabi saw memerintahkan salah satu kabilah Anshor yakni kabilah Qataniah al Azdiyah al Arabiyah supaya menikahi Abu Hind yang termasuk salah satu tuan dari Bani Bayadah.

perempuan atau perempuan tersebut tidak setuju dengan pernikahan tersebut dengan alasan tidak sekufu. Namun aturan tersebut tak mutlak dan dapat saja diabaikan jika pihak-pihak terlibat dengan adanya kesepakatan.²²

Berdasarkan *nash* dan dalil *ma'qul* disebutkan bahwa hadits nabi yang diriwayatkan oleh Ali bahwa Nabi saw berkata kepadanya.

أخبرنا عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدَانَ أنبأ أحمدُ بنُ عبيدِ الصفارِ ثنا أحمدُ بنُ عليٍّ وجعفرُ بنُ محمدِ الفريَّابيُّ فرَّقَهُمَا قَالَا ثنا قُتَيْبَةُ بنُ سعيدِ ثنا عبدُ الله بنُ وهبٍ عن سعيدِ بنِ عبدِ الله الجُهَنِيِّ عن محمدِ بنِ عُمَرَ بنِ عليٍّ بنِ أبي طالبٍ عن أبيه عن جدِّه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَهُ : « يَا عَلِيُّ ثَلَاثَةٌ لَا تُؤَخَّرُهَا : الصَّلَاةُ إِذَا أَتَتْ، وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ، وَالْأَيْمُ إِذَا وَجَدَتْ كُفُوًا »²³

Dan hadits riwayat Ibnu Umar:

أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغاني نا شجاع بن الوليد ثنا بعض إخواننا عن ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله: العرب بعضهم أكفاء لبعض، قبيلة بقبيلة ورجل برجل، والموالي بعضهم أكفاء لبعض، قبيلة بقبيلة ورجل برجل، إلا حائك أو حجام²⁴

Juga hadits riwayat Abu Hatim al-Muzni:

²² Wahbah az Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*... hlm. 234

²³ Ahmad ibn Al-Husaïn ibn Ali Al-Baihaqî, *Sunan Al-Kubra li Al-Baihaqî*, jilid X (Beirût: Dâr al-Fikr, 1996), h. 342.

²⁴ Syarah Bulughul Maram... hlm. 369. Pada sanadnya terdapat seorang perawi yang belum disebutkan; Abu Hatim memungkirkan hadits ini, hadits ini memiliki syahid menurut al-Bazzar dari Mu'az bin Jabal dengan sanad yang terputus. Lihat juga Ahmad bin Husein bin Ali, *Sunan al-Kubra al-Baihaqi Jilid 10*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), hlm. 346.

حدثنا سعيد قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عجلان عن ابن هرمرز الصنعاني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير قالوا: يا رسول الله وإن كان وإن كان؟ قال: نعم.²⁵

Imam Syafi'i berpendapat bahwa asal *kafā'ah* dalam pernikahan adalah hadits Buraidah. Yang mana datang seorang perempuan telah menyerahkan pilihan kepadanya karena suaminya tidak setara dengannya.²⁶ kepada Nabi saw. seraya berkata:

حدثنا عبد الله ، حدثني أبي، حدثنا وكيع ، حدثنا كهَمَسٌ ، عن عبد الله بن بُريدة ، عن عائشة قالت: جاءت فتاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبي زوجني ابن أخيه يرفع بي خسيستهُ، فجعل الأمر إليها، قالت: فإني قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء.²⁷

Kafa'ah merupakan syarat terlaksananya pernikahan, seandainya para wali seorang perempuan tersebut tidak suka dengan calon suaminya yang tidak setara, maka nikah menjadi *fasakh* lantaran cacat bagi mereka.²⁸ Sedangkan Kamal Ibnu Hammam berkata bahwa hadits-hadits tentang *kafā'ah* berstatus *dhaif* dari beberapa jalan yang berbeda, yang saling menguatkan antara

²⁵ Sayyid Mansur, *Sunan Sunan Sayyid Mansur...* hlm. 162

²⁶ Memerintahkan Bani Bayadhah untuk menikah dengan Abu Hind Yasar seorang tukang bekam bekas budak.

²⁷ Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, (Beirut: Dar-Ihya Tarsyi al-Arabi, 1993), hlm. 196

²⁸ *Ibid.*

sebagiannya dengan yang lain. Ia menjadi *hujjah* dengan penguatan dan saksi, dan hadits dhaif tersebut terangkat menjadi hasan karena adanya perkiraan bagi sah maknanya, dan tetapnya disisi Nabi saw.

Lain halnya dengan mazhab Hanafi mempunyai pandangan yang sama dengan mayoritas ahli hukum lainnya bahwa *kafā'ah* merupakan syarat kelaziman dalam sebuah pernikahan. Akan tetapi fatwa dari fuqaha atau ahli hukum mazhab Hanafi *muta'akhirin* dan fuqaha mazhab Hanbali *mutaqqadimin* memandang bahwa *kafā'ah* adalah syarat sah dalam pernikahan (*syarth shihat an-nikah*). Artinya pernikahan dilakukan tanpa *kafā'ah* antara suami istri dengan sendirinya batal.²⁹

Sebagian ulama termasuk salah satu riwayat dari Imam Ahmad mengatakan bahwa *kafā'ah* itu termasuk syarat sahnya pernikahan artinya tidak sah pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang tidak sekufu. Adapun dalil yang menjadi sandaran dari pendapat ini adalah perkataan Sayyidina Umar r.a.

لا تمنعن فروج ذات الأحساب إلا من الأكفاء

Dalam kitab *Al-Fiqh Islam wa Adillatuhu* disebutkan menurut mazhab Hanafi *muta'akhirin* ada beberapa kondisi *kafā'ah* yang menjadi syarat sah dalam pernikahan yaitu:

1. Jika seorang perempuan yang sudah akil baligh menikahkan dirinya sendiri dengan orang yang tidak setara dengannya, atau dengan tipuan

²⁹ Badrian, *historis kafa'ah*.... hlm. 76

yang besar, dan dua memiliki wali 'ashabah yang tidak merasa ridha dengan pernikahannya tersebut sebelum terjadi belum akad, maka pernikahan tersebut tidak sah sejak asalnya, tidak juga menjadi lazim, dan tidak bergantung kepada keridhaan setelah baligh.

2. Jika wali selain wali *ashal* (bapak dan kakek) atau keturunan (anak laki-laki) menikahkan seorang yang tidak memiliki kemampuan atau kurang kemampuannya, seperti orang gila, anak kecil dengan orang yang tidak setara. Maka sungguh pernikahan tersebut termasuk pernikahan yang fasid karena perwalian mereka terikat dengan maslahat, dan tidak ada maslahat dalam menikahkan dengan orang yang tidak setara.
3. Jika seorang bapak atau anak laki-laki yang dikenal buruk dalam memilih, menikahkan seorang perempuan yang tidak memiliki kemampuan atau kurang kemampuannya, dengan seorang laki-laki yang tidak setara atau dengan tipuan yang besar, maka fuqaha sepakat bahwa pernikahan ini tidak sah. Begitu pula halnya jika dia dalam keadaan mabuk, maka dia nikahkan perempuan tersebut dengan orang fasik, orang jahat, orang miskin atau orang yang memiliki profesi rendah, karena timbulnya pilihan yang buruk serta tidak adanya kemaslahatan dalam pernikahan tersebut.³⁰

Adapun kriteria yang dijadikan patokan atau ukuran dalam *kafa'ah* dan para *fuqaha* berbeda pendapat mengenai hal tersebut. Mengenai kriteria

³⁰ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh Al-Islam...* h. 219

tersebut dalam madzhab Hanafi menetapkan *kafa'ah* pada enam aspek yang harus dipertimbangkan yaitu: *al-nasab* (keturunan), *al-awriyyah* (kemerdekaan), *al-islam* (keberislaman), *al-diyannah* (keberagaman), *al-mal* (ekonomi), *al-hirfah al-sina'ah* (profesi).³¹

Syafi'iyah menetapkan lima aspek kriteria yaitu *al-din al-iffah* (agama/keberagaman), *al-hurriyah* (kemerdekaan), *al-nasab* (keturunan), *al-salamah min al-'uyub* (bebas dari cacat/ cela), dan *al-hirfah* (profesi)³².

Dan *fuqaha Syafi'iyah* menambahkan kriteria *kafa'ah* dengan *al-yasar* (ekonomi).³³ Dan sebagian yang lain menambahkan *al-sinn* (usia). Pendapat yang terkuat mazhab Syafi'I mengatakan bahwa *yasar* atau *al-mal* bukan ukuran *jafa'ah* dengan alasan bahwa harta adalah sesuatu yang mudah hilang dan bukan hal yang dibangga-banggakan orang-orang bijak dan bermartabat.

Mazhab Maliki menetapkan dua kriteria *kafa'ah* yaitu *al-din* (keberagaman), *al-salamah min al-'uyyub* (bebas dari cacat/cela).³⁴

Mazhab Hanbali pun menetapkan lima kriteria untuk ukuran *kafa'ah* yakni *al-din* (keberagaman), *al-hurriyah* (kemerdekaan), *al-nasab* (keturunan), *al-yasar al-mal* (ekonomi), dan *al-sina'ah al-hirfah* (profesi).³⁵

³¹ Ibn Abidin, *Radd al-Mukhtar*. h. 319

³² Wahbah az-Zuhaili...h. 240

³³ Abu Zakaria Muhiddin ibn Syaraf an-Nawawi, *al-Majmu Syarah al-Muhaddzab* Vol XVI, (Beirut: Dar al-Fikr)h. 182

³⁴ Wahbah az-Zuhaili...h.240

³⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *ahwal al-Syakhsiiyyah*, (tt.p,t.th) h. 43

Mazhab Ja'fariyah dari Syi'ah menetapkan kriteria *kafa'ah* dalam dua hal yaitu *al-iman* (keimanan), dan *imkan al-qiyam bi al-nafaqah* (kesanggupan memberi nafkah).³⁶

Dan seperti yang tertuang dalam kitab *an-Nikah* karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam pembahasan kufu' disebutkan bahwa, perkara kufu ada lima perkara yakni 1). Selamat daripada segala aib atau kecacatan yaitu seorang laki-laki yang memiliki penyakit seperti gila, campak, calak, atau kurap tidak sekufu dengan perempuan sehat. 2). Kemerdekaan diri yaitu perempuan yang merdeka sampai nenek moyangnya tidak sekufu dengan budak atau bekas budak; 3). Nasab yaitu dapat dilihat dari keberislaman seorang perempuan dengan nenek moyangnya tidak sekufu dengan laki-laki yang islam sedangkan nenek moyangnya masih kafir serta laki-laki *ajam* tidak sekufu dengan perempuan arab; 4). *Iffah* yaitu menjaga diri dari perbuatan yang haram, oleh sebab itu tidak sekufu laki-laki yang fasik dengan perempuan yang baik; 5). *Hirfah* yaitu dituntut dengan pekerjaan seorang laki-laki yang mempunyai kepandaian atau pekerjaan hina tidak sekufu dengan perempuan yang memiliki kepandaian yang lebih darinya, bahkan disebutkan dalam kitab tersebut pekerjaan melingkupi pekerjaan orang tua dari perempuan misalnya anak saudagar tidak sekufu dengan anak orang yang alim.³⁷

³⁶ Wahbah az-Zuhaili..240

³⁷ Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, *Kitab an-Nikah*, (Banjarmasin: Comdes Kalimantan, 2005), h. 31

Pada dasarnya secara umum disebutkan dalam kitab *an-nikah* tersebut syekh Muhammad Arsyad al-Banjari termasuk kitab *i'timad* dalam pembahasan *fiqh* khususnya tentang pernikahan. pembahasannya pun tak jauh berbeda dengan pembahasan kitab *fiqh* lainnya. Dalam pembahasan tentang *kafa'ah* dikuatkan dengan kitab al-Mughni karena disebutkan dalam kitab tersebut.

Adapun rujukan daripada kitab *an-Nikah* yang menjadi sumber pendapat beliau tentang nikah dalam *kitabun nikah* dari lima kitab Syafi'iyah yaitu:

1. Minhaj al-Tholibin wa' umdatul muftin oleh Imam Yahya bin Syafaruddin al-Nawawi.
2. Fathul Wahhab bi Syarh Manhaj al-Thullab oleh Imam Abu Yahya Zakaria al-Anshori.
3. Tuhfah al-Muhtaaj bi Syarh al-Minhaaj oleh Imam Ahmad bin Muhammad al-Haitani.
4. Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj oleh Imam Muhammad bin Ahmad al-Romli.
5. Mugni al-Muhtaaj ila Ma'rifati Ma'aani al-Faadz al-Minhaaj oleh Imam Muhammad bin Muhammad al-Khotib al-Syabini³⁸

Dalam melegitimasi keniscayaan *kafa'ah*, para ulama klasik menggunakan dua alasan pokok yaitu *nash* dan akal. *Nash* yang dimaksud adalah hadits-hadits nabi yang telah disebutkan, akan tetapi hadits-hadits yang menjadi sandaran untuk menetapkan kedudukan *kafa'ah* merupakan

³⁸ Suhaiwardi ... h. 40

hadits-hadits *dhaif*, mereka yang memegang keniscayaan *kafa'ah* mengatakan bahwa memang hadits tersebut lemah, namun menjadi kuat karena jumlahnya ada beberapa yang kemudian menguatkan antara satu dengan yang lain. Serta untuk menarik kemaslahatan yang terkandung dalam konsep *kafa'ah* agar terwujudnya tujuan dari pernikahan.

2. Analisis Kafâ'ah Menurut Pemikiran Ulama dan Kasus Pernikahan di Kota Banjarmasin.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh terhadap 8 orang informan, menghasilkan 3 (tiga) pendapat yaitu:

1. Pendapat pertama menyatakan bahwa *kafa'ah* dalam pernikahan pada masyarakat telah berubah, disempitkan menjadi 3 kategori yakni pendidikan, *skill life*, dan *style life* seorang perempuan, dan hal tersebut harus disejajarkan dengan laki-laki. Pendapat ini disebutkan oleh responden 3.
2. Pendapat kedua menyatakan bahwa hanya sebagian kriteria dari *kafa'ah* sajalah yang masih dapat diterapkan pada zaman seperti sekarang ini, hal tersebut yang tidak dapat diterapkan lagi adalah adanya keberagaman agama dari nenek moyang, nasab, dan kemerdekaan diri. Pendapat ini disebutkan oleh responden 1, 2, 4, 5, 7, dan 8.
3. Pendapat ketiga menyatakan bahwa *kafa'ah* tidak berubah, hukumnya masih ada sampai sekarang seperti apa yang disebutkan dalam kitab-kitab fikih, namun untuk penerapannya tidak terlihat

lagi masyarakat menerapkan kafa'ah dalam pernikahan. Pendapat ini diutarakan oleh responden 6.

Dari data yang didapat, penulis menganalisis tentang perbedaan pemikiran informan, dimulai yang pertama dari segi pendidikan responden. Sekolah merupakan sarana bagi seseorang untuk mendapatkan pendidikan formal, memiliki fungsi dalam menunjang mutu dan meningkatkan kemampuan keilmuan seseorang. Pendidikan merupakan faktor penting dalam mempengaruhi pendapat seseorang, semakin tinggi jenjang pendidikan orang maka tidak dapat dipungkiri semakin tinggi pengetahuannya.

Responden dalam penelitian ini adalah seseorang yang berpendidikan dari latar belakang agama yaitu alumni dari perguruan tinggi agama islam. Yang mana pada perguruan tinggi tersebut mempelajari dan mengkaji hukum-hukum islam. Latar belakang ulama tersebut juga merupakan seseorang yang dulunya sebelum masuk ke perguruan agama islam merupakan seseorang dari lulusan pesantren. Yang mana kehidupan pesantren syarat akan kekentalan pendidikan agama. Dan 3 orang responden pada jenjang strata satunya menempuh pendidikan di universitas-universitas di Timur Tengah yang kental akan agama dan budaya islam.

Pekerjaan responden juga salah satu faktor yang paling berpengaruh, menjadi seorang ulama bukanlah suatu pekerjaan bagi seseorang, dalam penelitian ini informan yang penulis temui mempunyai pekerjaan yang berbeda-beda. Semakin banyak profesi seseorang maka semakin banyak pengetahuan dan pengalaman orang tersebut. Seperti informan 6 beliau

merupakan seorang ulama dan juga merupakan seorang hakim di pengadilan agama, seorang hakim pengadilan agama wajib menguasai hukum islam maupun hukum positif islam di Indonesia. Sedangkan responden 2 dan 3 merupakan seorang Penyuluh Agama Islam dibawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia, yang mana dalam memberikan arahan, membimbing, dan mengayomi serta melayani konsultasi dibidang keagamaan, utamanya adalah di Kantor Agama Islam yakni memberikan pernasehatan pernikahan. Dan responden 1 dan 4 merupakan seorang pegawai negeri sipil yang bekerja sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada Fakultas Syariah yang mana dosen merupakan seorang guru yang sedikit banyaknya telah belajar masalah pernikahan. Dan informan ke 5 beliau merupakan Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Antasari, selain itu beliau juga merupakan dosen yang mengajar di S2 UIN Antasari pada prodi Hukum Keluarga yang memegang mata kuliah *Studi Kitab Fikih Banjar* yang mana dalam kitab tersebut sepenuhnya diajarkan tentang bab pernikahan, selain itu beliau adalah Ketua Komisi Fatwa dalam Majelis Ulama Indonesia Kota Banjarmasin.

Sebelum menelaah lebih dalam mengenai permasalahan *kafa'ah* dalam pernikahan, disini dijelaskan terlebih dahulu tentang pernikahan. menurut syara' nikah merupakan suatu akad yang mengandung kebolehan saling mengambil kenikmatan biologis (*istimtā'*) sesuai dengan prosedur yang diajarkan oleh syara'.³⁹ Tujuan dari pernikahan selain menyatukan karakter

³⁹ Zuhaily, *Al-Mu'tamad Fi Al-Fiqh as-Syafi'i*. h. 15

jasmaniyah antara suami dan istri, memperoleh keturunan, mendirikan keluarga, dan untuk melindungi serta menjaga kelestarian masyarakat.

Untuk mewujudkan tujuan dari pernikahan tersebut, langkah-langkah dalam memilih pasangan telah ditetapkan dalam Islam, salah satunya adalah adanya *kafa'ah*.

Secara istilah Mushthafa al-Siba' mendefinisikan *kafā'ah*⁴⁰

التساوي بين الزوجين في أمور إجتماعية بحيث تتحقق السعادة الزوجية بينهما
ويندفع العار أو الحرج عن المرأة

“Kesepadanan antara suami istri pada masalah-masalah social agar terbina rumah tangga yang bahagia dan terhindar dari aib dan kesukaran bagi perempuan”.

Menurut Sayyid Sabiq *kafā'ah* adalah:

Kafā'ah adalah orang yang serupa dan sepadan. *Kafā'ah* dalam pernikahan adalah suami hendaknya serupa dan sepadan dengan istrinya. Artinya memiliki kedudukan yang sama dan sepadan dengan istrinya dalam hal tingkatan sosial, moral, dan ekonomi.⁴¹

Wahbah az-Zuhaily mendefinisikan *kafā'ah* sebagai berikut:

“Penyetaraan diantara suami istri yang dapat menghilangkan rasa malu dalam perkara yang khusus. Menurut madzhab Maliki kesetaraan adalah dalam agama dan kondisi yakni terhindar dari kecacatan yang membuatnya memiliki hak khiyar. Sedangkan menurut fuqaha adalah agama, nasab, kemerdekaan, dan pekerjaan. Dan ditambahkan oleh madzhab Hambali dengan kemakmuran dari segi ekonomi.⁴²

Muhammad Abû Zahrah mendefinisikan:

⁴⁰ Mushthafa al-siba'I *Syarh Qanun al-ahwal al-syakhsyiyah: al-zawaj wa inhilal...168*

⁴¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* Jilid II, (Beirut: Dar-Fikr, 1983), h. 126

⁴² Wahbah az-Zuhaily, *al-fiqh al-Islam... h. 229*

“*Kafā’ah* dengan keseimbangan antara calon suami dan istri dengan keadaan tertentu yang akan itu, mereka akan bisa menghindari kesusahan dalam mengarungi kehidupan berumah tangga”.

Menurut para responden pun mendefinisikan *kafa’ah* tidak jauh berbeda yakni, *kafa’ah* adalah adanya keseimbangan, kesamaan, kesesuaian, kecakapan, kesetaraan, dan kesejajaran yang dimiliki oleh calon suami dan calon isteri ditinjau dari segi agama, pekerjaan, tingkatan sosial, nasab, kemerdekaan diri, dan selamat dari aib.

Jadi penulis pun cenderung sependapat dengan pengertian *kafa’ah* menurut para responden, yaitu *kafa’ah* adalah adanya kesamaan atau sebandingnya antara calon pasangan laki-laki dengan perempuan untuk menjaga keselamatan dan kerukunan serta keharmonisan dalam pernikahan. Kesamaan tersebut dilihat dari segi agama, nasab, pekerjaan, kemerdekaan, selamat dari segala aib (cacat). Akan tetapi, kesamaan tersebut tidak menentukan keabsahan pernikahan. Pernikahan tetap sah menurut hukum, walaupun tidak sepadan atau sebanding antara suami isteri. Hanya hak bagi seorang wali dan anak perempuan dalam memilih calon pasangan hidup sebanding atau tidak.

Sebagaimana hadits Nabi saw.

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنبَاءِ أَحْمَدَ بْنِ عُبَيْدِ الصَّفَّارِ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ وَجَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرِّيَّابِيُّ فَرَّقَهُمَا قَالَا ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَهُ :

«يا عليُّ ثلاثةٌ لا تُؤخَّرُها : الصلاةُ إذا أتتْ، والجنائزَةُ إذا حضرتْ، والأيمُّ إذا وجدتْ
كفو⁴³»

Hadits Nabi saw. tersebut menjelaskan bahwa tiga perkara yang tidak boleh ditunda. *Pertama, shalat apabila telah tiba waktunya, kedua jenazah apabila telah siap penguburannya, dan ketiga wanita apabila telah menemukan jodohnya yang sekufu/sepadan. Akan tetapi, dalam hadits tersebut tidak dijelaskan sekufu atau sepadan antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi manapun.*

Adapun indikator hadits Nabi saw yang mendekati dengan kafa'ah atau sekufu yang telah dijelaskan adalah adanya hadits yang menerangkan untuk memilih pasangan yakni :

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِحِمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَظَفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ⁴⁴

Walau pun hal hadits tersebut secara terang menjelaskan diperuntukan kepada laki-laki untuk memilih pasangan yang tepat berdasarkan kriteria yang telah disebutkan, akan tetapi hadits tersebut juga berlaku untuk perempuan dalam memilih pendamping hidup yang sesuai dengan ketentuan agama, karena pada dasarnya seorang laki-laki adalah pemimpin dalam

⁴³ Ahmad ibn Al-Husain ibn Ali Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra li Al-Baihaqi*, jilid X (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), h. 342.

⁴⁴ *Bulughul maram kitab nikah h. 370*

rumah tangga, jadi sudah sewajarnya perempuan lebih menyeleksi dalam memilih imam dalam rumah tangganya.

Oleh karena itu para ahli hukum mempertegas alasan mereka dengan memperhatikan *kafā'ah* sebagai salah satu faktor penting dalam mewujudkan tujuan dari pernikahan yakni *sakinah, mawaddah wa rahmah* sesuai yang terkandung dalam QS. ar-Rum: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Menurut Khoiruddin Nasution terdapat lima tujuan umum yang menggambarkan adanya tujuan pernikahan dalam sejumlah ayat al-Qur'an. Pertama, dan sekaligus sebagai tujuan pokok adalah untuk membangun keluarga sakinah⁴⁵ sebagaimana disebutkan dalam QS. ar-Rum/30:21.

Dari kandungan surah dalam al-Qur'an yang mengisyaratkan kata sakinah diberikan kesimpulan bahwa yang *Pertama* sakinah diberikan kepada rasul dan mukmin, artinya bahwa sakinah diberikan kepada pilihan Allah. Maka membangun keluarga sakinah mengisyaratkan bahwa betapa mulianya dari sebuah tujuan pernikahan. Bahwa sakinah menunjukkan kesejukan dan ketenangan serta ketentraman yang mendalam. Maka sifatnya ialah lahir-batin, luar-dalam, fisik-material. Akan tetapi penekanan sakinah adalah

⁴⁵ Sakinah berasal dari kata *sakana* yang berarti tenang atau diamnya sesuatu setelah bergejolak. Maka pernikahan adalah pertemuan antara laki-laki dan perempuan, yang kemudian menjadikan (beralih) kerisauan antara keduanya menjadi ketentraman atau sakinah menurut bahasa al-Qur'an, penyebutan kata *sikkin* untuk pisau karena pisau itu merupakan salah satu alat yang menjadikan bintang yang akan disembelih menjadi tenang. M. Quraiys Shihab, *Wawasan al-Qur'an ...* h. 192

keluarga, artinya seluruh anggota keluarga minimal suami, isteri, dan anak-anak.

Kedua, tujuan regenerasi dan reproduksi di bumi, dan secara tidak langsung sebagai jaminan eksistensi agama islam. Ketiga, memenuhi kebutuhan biologis. Keempat, menjaga kehormatan, dan Kelima tujuannya adalah ibadah.⁴⁶

Adanya istilah *kafā'ah* ini mensyaratkan agar seorang laki-laki sederajat atau lebih unggul dibandingkan dengan istrinya dalam masalah-masalah tertentu. Meskipun seorang perempuan boleh memilih pasangan dalam pernikahan, namun diupayakan agar tidak memilih pasangan yang dibawah derajatnya atau dibawah derajat keluarganya, tujuannya agar adanya harapan tercipta kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga. Dan tujuan yang bersifat sosiologis adalah untuk menghindari rasa malu atau kesulitan bagi perempuan dan walinya. Serta lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga bahkan dapat menyebabkan terbukanya pintu perceraian.⁴⁷

Adapun variable-variable kriteria *kafa'ah* menurut para responden telah berubah adalah:

1. Agama

⁴⁶ Khoiruddin Nasution, *Hukum Pedata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: Academia+Tazzafa, 2009), h. 225-229.

⁴⁷ Tihami, *Fikih Munakahat:Kajian Fikih Nikah Lengkap*,(Jakarta:Rajawali Pers,2009), h. 56

Para informan berbeda-beda tentang menetapkan kriteria *kafa'ah* yang relevan untuk zaman sekarang. Responden 1, 2, 4, 5, 7 dan 8 menetapkan *kafa'ah* berdasarkan dari segi agama. Sedangkan responden 3 menganggap *kafa'ah* yang dapat dilihat di zaman sekarang ini dilihat dari tiga aspek, yakni *pertama* dari pendidikan yakni kemampuan seseorang dalam menerima dan memahami pengetahuan, terutama dalam hal pendidikan agama dan akhlak yang soleh, *kedua* mempunyai *skill life* yaitu diartikan sebagai pekerjaan yang mana dengan pekerjaan tersebut ia mampu bertahan hidup dengan isteri dan keturunannya kelak, *ketiga* yaitu dari *style life* yaitu dari gaya hidup calon pasangan seperti penampilan wajah, materi, dan cinta. Sedangkan responden 6 menganggap kriteria *kafa'ah* sama seperti yang dirumuskan oleh para *fuqaha*. Akan tetapi untuk keberlakuannya di masyarakat tidak diterapkan masyarakat.

Apabila dirinci responden 1, 7, dan 8 berpendapat bahwa kriteria *kafa'ah* itu hanya satu yaitu agama. Kesamaan agama adalah faktor yang wajib ada dalam melangsungkan pernikahan, karena apabila calon pasangan laki-laki dan perempuan berbeda agama maka akan menimbulkan mudharat seperti sabda nabi saw. dalam menganjurkan untuk memilih pasangan hidup untuk memilih agamanya.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : تَنْكِحِ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا ، وَلِحَسْبِهَا ، وَلِجَمَالِهَا ، وَلِدِينِهَا
فَاظْفَرِ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Agama menjadi satu-satunya tolak ukur ketika akad nikah dilangsungkan kedua mempelai beragama islam. Serta untuk kriteria *kafa'ah* yang lain

menurut beliau tidak berlaku lagi karena kondisi masyarakat semakin tahun semakin berubah. Oleh karena itu, agama adalah satu-satunya faktor yang tidak akan berubah sampai kapan pun.

Hal ini senada dengan pendapat responden 5 yang menyatakan bahwa keberlakuan *kafa'ah* hanya untuk calon suami dan isteri yang sama-sama beragama islam dan nilai disisi Allah adalah takwa. Sebagaimana yang tertuang dalam QS. al-Hujurāt/49:13.

يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Responden 4 menilai bahwa *kafa'ah* dari segi agama yang dimaksud adalah seorang perempuan dan laki-laki sama-sama memiliki agama yang sama dan dilihat dari taatnya beragama. Ketaatan beragama seseorang dapat dilihat dari orang tersebut mengerjakan sesuatu yang diperintahkan dalam agama, dan bukan hanya ketaatan seseorang laki-laki tetapi dilihat dari ketaatan agama keluarga.

Dan responden 6 menilai bahwa *kafa'ah* dari segi agama dilihat dari dimulainya akad nikah. Karena *kafa'ah* mempengaruhi berlakunya akad atau dalam fikih disebutkan bahwa ”*nafazul aqdi*” karena adanya hukum *fasakh*. Artinya sah akad nikahnya yang dapat menyebabkan antara laki-laki dan perempuan berkumpul atau bersama, sedangkan tidak sah akad nikah seperti seorang laki-laki dan perempuan yang beragama islam, akan tetapi setelah akad nikah, salah satu dari mereka menyatakan untuk berpindah dari agama islam atau murtad maka akad nikah yang dilakukan tidak sah dan menyebabkan tidak

dapat berkumpulnya laki-laki dan perempuan tersebut. Maka pernikahan seperti itu harus di *fasakh* bukan dengan jalan perceraian.

Sedangkan penulis cenderung dengan pendapat informan 1, 5, 7, dan 8 bahwa kesamaan dari segi agama dinilai hanya dari kedua belah pihak calon mempelai ketika akad nikah di langungkan. Sebab pernikahan merupakan sesuatu yang disukai-Nya dan merupakan Sunnah dari Rasulullah. oleh karena itu, ummat islam diperintahkan untuk membantu dan mempermudah jalannya pernikahan. Dengan pernikahan dapat mencegah perbuatan zina dan menjauhkan diri dari pergaulan yang tidak halal serta dengan pernikahan merupakan jalan untuk memperoleh keturunan. Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. al-Rûm: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pada pasal (1) yaitu:

“Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dalam Buku Hukum Perkawinan Nasional, Yahya Harahap merincikan pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tersebut melingkupi:

- a. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri.

- b. Ikatan lahir batin itu ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal, dan sejahtera.
- c. Dasar ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴⁸

Suatu ikatan adalah merupakan hubungan yang tidak formil, suatu ikatan yang tidak dapat dilihat. Walau tidak nyata, ikatan itu harus ada. Karena tanpa adanya ikatan batin, ikatan lahir dari sebuah pernikahan akan menjadi rapuh. Terjalannya ikatan lahir dan batin merupakan fondasari dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal. Dapat diartikan bahwa pernikahan itu berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja.⁴⁹

Antara seorang pria dan wanita yaitu mengandung arti bahwa pernikahan adalah antar jenis kelamin yang berbeda. Hal tersebut Indonesia sebagai negara yang berkedaulatan menolak pernikahan sesama jenis. Dan ungkapan suami isteri mengandung arti bahwa pernikahan adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga dan bukan sekedar istilah adanya hidup bersama.⁵⁰

Pernikahan juga memiliki hubungan yang erat terhadap agama, sehingga pernikahan bukan saja memiliki unsur secara jasmani atau lahir seseorang, tetapi juga karena unsur batin atau rohani, dengan demikian tujuan kebahagiaan suami isteri serta keturunan.

⁴⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (CV. Zahir Trading: Medan, 1975), hlm. 11

⁴⁹ Ibid.

⁵⁰ Ibid.

Dan dalam Inpres tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam pasal 61 yang membahas tentang pencegahan dalam pernikahan; dan yang diakui sebagai kriteria *kafâ'ah* bahwa :

Pasal 61

Tidak se-*kufu* tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak *sekufu* karena perbedaan agama atau *ikhtifu al-dien*.⁵¹

Keberadaan *kafâ'ah* yang disebutkan adalah hanya kesamaan dari segi agama, apabila berbeda agama maka di anggap tidak sekufu dan dapat dijadikan alasan untuk mencegah pernikahan.

Sedangkan responden 2 dan 4 menganggap bahwa *kafa'ah* agama tidak dinilai hanya dari calon mempelai yang bersangkutan. Akan tetapi, keterlibatan lingkungan agama dari pihak keluarga juga menentukan ukuran dari *kafâ'ah*. Seseorang apabila tinggal dan bergaul di lingkungan agama, sedikit banyaknya akan mempengaruhi pola pikirnya, sehingga akan terbentuk akhlak dan pengetahuannya yang bersumber dari lingkungan keluarganya tersebut.

Sebagaimana yang tertuang dalam QS. As-Sajdah/32:18.

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ

Dan berdasarkan QS. an-Nûr/24:3.

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۗ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Karena orang yang fasik itu terhina, kesaksian dan perwayatannya ditolak, tidak dapat dipercaya dalam hal jiwa dan harta, terampas hak perwaliannya,

⁵¹ Republik Indonesia. “Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam” cet VI, 2013 Bandung: Citra Umbara, h. 60

cacat disisi Allah dan ciptaannya, dan keberuntungannya di dunia dan akhirat amatlah kecil. Maka dari itu tidak boleh disetarakan dan dianggap setara dengan perempuan yang baik, akan tetapi dianggap setara dengan orang sesamanya.⁵²

Perempuan yang shalih dan bapaknya fasik, lalu ia menikah dengan laki-laki fasik, maka pernikahan itu sah dan bapaknya tidak berhak membantah pernikahan tersebut, karena ia sama-sama fasik dengan laki-laki tersebut. Hal tersebut juga serupa seperti yang di ungkapkan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari bahwa tiada sekufu laki-laki yang fasik dengan perempuan yang tiada fasik, dan tiada sekufu laki-laki yang bid'ah dengan perempuan yang *ahlu sunnah* , dan demikian lagi laki-laki anak orang yang fasik atau anak orang yang bid'ah tiada sekufu dengan perempuan anak orang yang tiada fasik atau anak orang ahlu sunnah.⁵³

Dalam hal ini, penulis pun cenderung sependapat karena untuk pernikahan, kita bukan hanya saja menikah antara dua orang yang bersangkutan. Akan tetapi, juga menyatukan dua keluarga besar yang berbeda. Selain itu, hak dalam *kafa'ah* adalah bukan hanya dari hak anak perempuan saja akan tetapi juga merupakan hak wali.

Dalam hak *kafa'ah* keterlibatan keluarga terutama wali dalam pernikahan merupakan bagian terstruktur sosial masyarakat. Meskipun laki-laki dan perempuan mempunyai hak untuk memilih pasangannya. Campur tangan wali tidak jarang menimbulkan ketegangan. Seorang anak gadis masih di

⁵² *Al- mughni*, h. 292

⁵³ *Kitab an-Nikah*

bawah umur, menurut fuqaha dapat dinikahkan oleh wali mujbir meskipun tanpa sepengetahuan anak gadis tersebut.

Seperti pendapat Imam Nawawi

ولا يجوز للولي أن ينوج المنكوحه من غير كفو لا يرضاها ورض سائر الأوياء

Jadi wali dapat menuntut dengan adanya pembatalan pernikahan apabila pernikahan perempuan tersebut tidak sekufu, seperti yang dijelaskan oleh Imam Nawawi bahwa:

والأولياء الدين يعتبر

Apabila wali lebih dekat (*wali aqrab*) menyetujui pernikahan tersebut tidak ada hak bagi wali yang jauh (*wali ab'ad*) untuk menentang atau membatalkan pernikahan tersebut meski dinilai tidak sekufu. Tetapi jika mereka mempunyai tingkatan yang sama dalam hak perwalian, pernikahan tidak sah tanpa persetujuan oleh sebagian dari mereka.⁵⁴

Kriteria keberislaman seperti ini menurut mazhab Hanafi hanya diperuntukan untuk orang non-Arab, karena kebanggaan dengan keberislaman nenek moyang mereka ada pada diri mereka, sementara bagi orang Arab, satu derajat dalam suku atau keluarga sangat penting daripada satu derajat dengan hal keberislaman nenek moyang, dan bagi orang Arab tidak perlu ayahnya seorang muslim. Jika laki-laki Arab yang ayahnya kafir menikah dengan seorang perempuan Arab yang nenek moyang ayahnya muslim dianggap sekufu.

⁵⁴ Wahbah az zuhaili, *Al-Fiqh Islam...* h. 432

Yang ditentukan dalam kriteria ini adalah sudah berapa lama keluarga seseorang tersebut menjadi muslim. Kriteria beragama islam berhenti pada generasi ketiga.

Lain halnya responden 3 menilai bahwa *kafâ'ah* dari segi kesamaan agama yang dinilai dari pendidikan seorang laki-laki dan perempuan. Pendidikan yang dimaksudkan adalah pengetahuan dan pemahamannya dari segi agama dan mempunyai akhlak yang baik. Dalam arti bahwa adanya kesamaan atau kecakapan yang dimiliki oleh calon suami maupun calon isteri dalam memahami tujuan dalam rumah tangga, sehingga terbentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

Pendidikan tidak diartikan sebagai sekolah formal yang harus ditempuh seseorang dalam mencari dan mendalami ilmu pengetahuan, akan tetapi pendidikan dapat mencakup pendidikan formal atau pun non formal, hal tersebut bisa didapatkan melalui jalur sekolah yang berlatar agama.

Oleh sebab itu, agama adalah fitrah manusia. Jika manusia beragama artinya ia tetap dalam fitrahnya dan bila meninggalkan agama, maka ia seperti api yang tidak panas dan seperti madu yang tidak manis lagi. Hidup manusia tanpa agama ibarat kapal tanpa nahkoda. Dan pepatah pun mengatakan bahwa:

“Dengan ilmu hidup menjadi mudah, dan dengan agama hidup itu menjadi terarah”.⁵⁵

⁵⁵ Humaidi, *Pergeseran makna kafa'ah*h. 112

Responden 4 menambahkan bahwa untuk mengukur agama seseorang dilihat dari bagaimana ketaatannya dalam menjalankan ibadah, seperti mengerjakan sholat lima waktu, sholat jumat, dan ibadah-ibadah yang wajib diperintahkan dalam agama. Karena dengan mengerjakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan takut akan segala larangan-Nya termasuk seseorang yang bertakwa. Senada dengan QS. al-Baqarah/2:2.⁵⁶

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

Adapun menurut al-Ashfahany mendefinisikan bahwa takwa adalah menjaga diri dari yang mendatangkan dosa dengan meninggalkan larangan, hingga meninggalkan sebagian yang dibolehkan.⁵⁷

Hal ini seperti yang tergambar pada kasus tiga yang penulis temukan, bahwa NS ditarik garis keturunannya menganut agama islam, menikah dengan seorang laki-laki yang bapak dan kakeknya bukan islam. Pernikahan yang dilangsungkan sah menurut hukum dan agama, akan tetapi sedikit banyaknya pasangan akan terpengaruh dengan sifat pasangan, NS merasa kesulitan untuk membimbing suaminya dalam menjalankan perintah Allah, seharusnya kewajiban suami adalah memenuhi hak pendidikan atau membimbing isterinya untuk mencapai ridho-Nya Allah.

Dari kasus tersebut dapat dilihat betapa pentingnya apabila *kafa'ah* keberagaman diterapkan dalam pernikahan, sedikit banyaknya akan mempengaruhi dalam keharmonisan rumah tangga, sehingga pernikahan

⁵⁶ Takwa Yaitu memelihara diri dari siksaan Allah dengan mengikuti segala perintah-perintah-Nya; dan menjauhi segala larangan-larangan-Nya; tidak cukup diartikan dengan takut saja.

⁵⁷ Makna takwa dan urgensitasnya dalam al-Qur'an, Jurnal Usrah,mat saichon, h. 46

dilakukan sungguh-sungguh karena Allah, bukan terkontaminasi dengan hal-hal lain yang ujungnya karena akan merasa kasihan dan adanya penyesalan dikemudian hari.

2. Nasab

Pada dasarnya nasab atau keturunan merupakan salah satu penyebab lahirnya kriteria *kafa'ah*. Kaum Quraiys sebelum masuknya Islam selalu membangga-banggakan keturunan atau dari nasab mana ia berasal, sehingga lahir dan terbentuk kasta-kasta. Akan tetapi, ketika agama Islam datang ada dua hal pokok yang dibawa agama Islam, yaitu: *pertama* prinsip prinsip persamaan diantara sesama manusia, dan *kedua* prinsip tauhid. Hal yang dibenci Quraiys ketika itu adalah ajakan untuk senantiasa menegakkan keadilan dan persamaan. Rasul senantiasa mengajak untuk tidak membedakan antara majikan dengan buruh, antara orang merdeka dengan budak, antara si kuat dengan si lemah, antara kaya dan miskin, dan antara jenis kulit hitam dan jenis kulit putih. Nabi menghendaki persamaan bagi segenap umat manusia dan tidak ada seorangpun yang berhak untuk lebih unggul atau lebih istimewa dari yang lain.⁵⁸

Akan tetapi, istilah *kafa'ah* kembali muncul ditubuh umat Islam dengan pertimbangan kesetaraan sosial pada masa kekuasaan Muawiyah. Dimana ketika itu ia menempatkan orang-orang Arab asli pada kelas elite dalam struktur pemerintahan dan masyarakat. Orang islam non arab dijadikan masyarakat kelas dua dengan sebutan *mawali*. Disamping itu, terjadi

⁵⁸ Toha Husain, *al-Fitnah al-Kubra ed. Indonesia*, (Kuala Lumpur: Kementerian Pendidikan dan Pustaka, 1990), hlm. 9

persentuhan kaum muslimin Arab dengan budaya masyarakat Kufah yang banyak di pengaruhi oleh kultur dan budaya Persia.⁵⁹

Di Kufah terdapat kelas-kelas masyarakat yang sangat tajam, seperti kelas Arab, kelas Mawali, kelas budak, dan bahkan ada kelas sosial yang dipandang dari tempat tinggalnya, sehingga masyarakat kota pun dipandang lebih tinggi daripada masyarakat desa. Keadaan seperti ini sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat muslim, terutama dalam masalah pernikahan dan akibatnya muncul pendapat perempuan Arab tidak sekufu dengan laki-laki non Arab, perempuan bangsawan tidak sekufu dengan laki-laki rakyat biasa.

Oleh sebab itu, Abu Hanifah dalam mengemukakan pendapat tentang kriteria *kafa'ah* lebih banyak daripada *fuqaha* yang lainnya, karena fakta lingkungan *Kufah* pada masa itu masih menerapkan kriteria-kriteria *kafa'ah* yang telah ditetapkan. Pengaruh percampuran berbagai kelompok etnis tradisi panjang urbanisasi, stratifikasi sosial yang dihasilkan membuat faktor tersebut kondusif untuk pengembangan konsep *kafa'ah*.

Akan tetapi hal seperti ini menurut para responden tidak dapat diterapkan lagi pada masyarakat sekarang. Karena hal tersebut seolah-olah dapat menghukum masyarakat, membentuk kasta, sehingga dapat menjadi *gap* bagi masyarakat yang mempunyai kekurangan dan masyarakat golongan bawah. Hal tersebut juga tidak sesuai dengan firman Allah swt. QS. al-Hujurāt/49:13.

⁵⁹ Badrian, *Melacak Akar Historis Konsep Kafaah....*h. 45

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Penulis pun cenderung sependapat dengan para responden, sebab apabila dilihat dari asbab nuzulnya ayat ini menyebutkan bahwa: *pertama* ayat tersebut tentang perintah Rasulullah kepada Bani Bayadhah untu menikahkan Abu Hind dengan seorang perempuan dari kalangan mereka. Seperti yang diriwayatkan

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (يا بني بياضة، انكحوا أبا هند، وانكحوا إليه) وكان حجاما روه أبو داود والحاكم بسند جيد⁶⁰

Kedua, ayat ini Sebagaimana dikisahkan bahwa Nabi saw. memerintahkan seseorang perempuan Quraiys yang bernama Fatimah binti Qais al-Qarasyiyah, salah satu perempuan dari golongan Muhajirin yang memiliki keutamaan, kecantikan, usia yang muda, agamis, dan cerdas, agar menikah dengan Usamah bin Zaid yaitu pemuda Arab yang mana ayahnya sebelum datangnya islam adalah seorang budak. Perbudakan tersebut terkait dengan adanya ikatan nasab. Lalu Nabi saw. bersabda:

وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها:
أنكحي أسامة (رواه مسلم)⁶¹

Dari Fatimah binti Qais ra. Bahwa Nabi saw. Bersabda kepadanya
“nikahilah Usamah” (HR. Muslim).

⁶⁰ Sunan Abu Daud Nomor. 2101. Dalam hadits tersebut menunjukkan bahwa ketidakfufu'an bukan pada nasab dan profesi. Hal tersebut dilihat bahwa Nabi saw memerintahkan salah satu kabilah Anshor yakni kabilah Qataniah al Azdiyah al Arabiyah supaya menikahi Abu Hind yang termasuk salah satu tuan dari Bani Bayadah.

⁶¹ Hadits Mulim, Bab Thalaq, Nomor. 1480.

Dan *ketiga*, Ibnu Abbas berkata: pada hari penaklukan kota Makkah, Nabi saw. memerintahkan Bilal naik ke atas Ka'bah kemudian mengumandangkan adzan. Atab bin Usaid bin Abi al-Ish berkata "segala puji bagi Allah yang telah mengambil ayahku sehingga dia tidak melihat hari ini. al-Harits bin Hisyam berkata " Muhammad tidak menemukan *mu'adzin* selain dari gagak hitam ini." Suhail bin Amr berkata" Jika Allah menghendaki sesuatu. Dia akan mengubah sesuatu". Malaikat Jibril kemudian datang kepada Nabi saw. dan memberitahukan apa yang mereka katakan, lalu mereka pun mengakui itu. Maka Allah pun menurunkan ayat tersebut guna melarang mereka dari membangga-banggakan garis keturunan dan banyak harta, serta melarang mereka menganggap hina terhadap orang-orang miskin. Sebab yang menjadi ukuran adalah ketakwaan.⁶²

Mengenai *kafa'ah* dari kriteria nasab ini tidak bisa dipungkiri masih ada yang menerapkan dalam masyarakat tertentu misalnya dalam masyarakat yang menggunakan sistem pernikahan endogami. System *Endogami* yaitu yang mengharuskan seseorang mencari jodoh di lingkungan social, kerabat, kelas social atau lingkungan pemukiman. Atau melarang seseorang tersebut untuk melangsungkan pernikahan dengan orang yang berasal dari marga atau klan yang berbeda.⁶³

⁶² Syaikh Imam al- Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, Terj. *Al-Jami Ahkam al-Qur'an*, Terj. Akhmad Khatib, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), h. 101-102.

⁶³ Faturrahman Azhari dkk, *Motivasi Perkawinan Endogami pada Komunitas Alawiyin di Martapura Kabupaten Banjar*, Jurnal Mu'adalah Studi Gender dan Anak Vol. I No. 2, 2013, h.

Seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh Faturrahman Azhari Dkk “Dalam Motivasi Sistem Pernikahan Endogami Pada Komunitas Alawiyyin di Kabupaten Banjar” menyebutkan bahwa dengan pernikahan tersebut dapat melestarikan nasab, memelihara hubungan kekerabatan. Adapun akibatnya adalah banyak wanita syarifah yang tidak menikah, pernikahan tidak dihadiri oleh keluarga, dan dibedakan dalam hubungan keluarga. Pada kehidupan budaya maka akibatnya: *pertama* hubungan nasab terputus kepada Rasulullah saw., *kedua* tidak berhak memakai gelar habib atau syarifah karena nasab itu dihubungkan kepada ayah.

Selain itu alasan masih mempertahankan system endogami pada masyarakat tersebut yaitu: masih bergantung dengan hubungan keluarga, isolasi geografis atau stratifikasi social, budaya, dan alasan yang paling fundamental dari beberapa alasan tersebut adalah ekonomi.⁶⁴

Keuntungan dari pernikahan endogamy maupun kerabat ini yaitu dilihat dari beberapa keuntungan sesuai dengan titik social dan ekonomi. Dalam banyak masyarakat, orang-orang yang tidak mampu memberikan mas kawin yang cukup besar dapat memilih untuk kawin dalam keluarga untuk menyelamatkan diri dari biaya. Di samping itu, keuntungan lain yaitu untuk menjaga harta atau mempertahankan kekayaan keluarga dan menjaga keturunan sehingga tidak terputus.⁶⁵

⁶⁴ Sri Asmita, *Perkawinan Endogami dan Eksogami Pada Komunitas Arab al-Munawwar Kota Palembang: Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Studi Islam Pascasarjana IAIN Ambon, 2015, h. 282.

⁶⁵ Ibid.

Dalam pernikahan yang menganut system endogamy memiliki dampak yang besar terhadap anak yang akan dilahirkan, daripada keuntungan yang diperoleh,. Jika ditinjau dari aspek kesehatan, para pakar medis melarang untuk melakukan pernikahan pada system kekerabatan ini. Para peneliti genetic dan medis Temtamy, Perveen, dan Rehman mengatakan bahwa pernikahan kekerabatan harus dihindari. Hal ini karena anak-anak yang lahir akibat dari pernikahan tersebut memiliki resiko secara fisik, terbelakang mental dan berafisiliasi dengan cacat seperti asma, kebutaan, tuli, eksim, epilepsy, penyakit sel sabit, kanker tertentu, dan juling mata.⁶⁶ Pernikahan yang menganut system kekerabatan juga dapat meningkatkan prevalensi penyakit seperti kanker, gangguan mental, penyakit jantung, gangguan gastri-intesinal, hipertensi, deficit pendengaran, dan diabetes mellitus.⁶⁷

Dari ahli kedokteran kesehatan keluarga mengatakan bahwa pernikahan antar keluarga yang memiliki hubungan darah atau hubungan keluarga yang terlalu dekat akan mengakibatkan keturunan yang kelak kurang sehat dan sering cacat. Bahkan kadang-kadang inteligensinya kurang cerdas, atau mengakibatkan tingkat kecerdasan anak menurun. Itulah alasan mengapa islam mengatur sedemikian rupa tentang rincinya pernikahan dan juga

⁶⁶ Ibid.

⁶⁷ Abdulbari Bener dkk, *Consanguinity and Its Effect on Diseases Studies from an Endogamous Population*, Journal Med Princ Pract, (2007) h. 262.

dalam memilih jodoh, karena dampak akan dirasakan mungkin akan lebih besar jika tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan.⁶⁸

3. Pekerjaan, Ekonomi dan Status Sosial.

Menurut responden 2, 3,5, 4, 7 bahwa *kafa'ah* dalam masyarakat yang di nilai bukan dari segi agama, akan tetapi kebanyakan orang tua telah mengubah pandangan menjadi *kafa'ah* pekerjaan. Karena dengan pekerjaan seorang laki-laki dianggap dapat bertanggung jawab untuk anak dan isterinya kelak, agar tidak terlantung-lantung kehidupannya. Hal ini juga senada yang diungkapkan oleh responden 7 yang berdasarkan pengalaman beliau yang selalu dilihat orang tua adalah pekerjaan calon menantu minimal mendekati dengan pekerjaan ayah perempuan tersebut.

Dan berdasarkan kasus yang penulis temukan pada kasus pertama⁶⁹ dialami oleh M dan Z yang mendapatkan penolakan dari keluarga untuk menikah karena alasan perbedaan pekerjaan dan pendidikan yang jauh. Menurut para responden hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena seorang mempunyai hak dalam memilih pasangannya, apalagi apabila dilihat M merupakan seorang perempuan yang berstatus janda dapat menikahkannya dirinya tanpa seorang wali menurut madzhab Hanafi.

Imam Hanafi berpendapat bahwa perempuan dewasa yang berakal sehat memiliki hak untuk melaksanakan akad nikah langsung tanpa adanya wali, baik gadis maupun janda, baik menikah dengan laki-laki yang sekufu atau

⁶⁸ Mohammad Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Ind-Hilco, 1990)., hlm. 36

⁶⁹ Lihat pada deskripsi kasus kedua

tidak. Pernikahan tanpa wali bukan berarti pernikahan tersebut tidak sah, tetapi pernikahan tersebut tidak sempurna, alangkah lebih afdhol jika ada wali dalam pernikahan tersebut.

Hal ini bersandarkan pada QS. al-Baqarah/2: 232.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Serta hadits Nabi saw.

الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر، وإذنها سكوها

Berdasarkan hadits di atas disebutkan bahwa seorang janda lebih berhak atas dirinya maksudnya seorang janda dapat menikahkannya sendiri tanpa izin dari seorang wali, sedangkan untuk seorang gadis adalah ditawarkan, dan izinnya adalah diamnya.

Jadi menurut penulis *kafâ'ah* memang diperbolehkan untuk dijadikan salah satu wahana untuk mencarikan kecocokan antara calon pasangan suami dan isteri. Mencari kecocokan dan keserasian, dimaksudkan untuk bisa bekerjasama dalam rangka menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga, sebagai salah satu bentuk dari tujuan pernikahan, sebaliknya teori ini tidak sah digunakan ketika dijadikan wahana untuk melebih-lebihkan atau merendahkan orang lain.

Sedangkan untuk kasus kedua tentang QM menurut para informan memang tidak mencerminkan seperti *kafa'ah* yang telah dicontohkan seperti halnya yang tertuang dalam *kitab an-Nikah* Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, bahwa seorang perempuan anak ulama tidak sekufu dengan laki-laki anak pedagang. Pada kenyataannya untuk zaman sekarang banyak anak ulama yang menikah dengan anak pedagang seperti yang tertuang dalam kasus kedua, bahkan dari kasus tidak sekufu tersebut menjadikan patokan motivasi untuk seorang laki-laki agar selalu mendalami agama.

Oleh sebab itu, musyawarah antara orang tua dan anak menjadi hal yang paling utama, apabila tidak ditemukan sepakat orang tua harus berperan secara bijak untuk anak perempuannya tersebut. Orang tua juga tidak salah dalam memilihkan pasangan untuk sang anak agar terhindar dari segala macam mudharat yang akan menghampiri dalam mengarungi kehidupan berumah tangga.

Menurut penulis cenderung sependapat dengan para responden karena berdasarkan hal tersebut wajar saja orang tua dalam menentukan calon menantu untuk anak perempuannya melihat dari pekerjaan, ekonomi, status sosial lainnya karena fitrah dari seorang manusia diciptakan menyukai kesenangan yang di nilai dari segi yang sifatnya materi baik itu pekerjaan, kekayaan, maupun status sosial. Karena sifat manusia ingin selalu lebih dari yang lainnya. Sebagaimana yang terdapat dalam QS. Ali-Imran/3:14.

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ
 مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَّعُ
 الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

Berdasarkan ayat tersebut Allah menjadikan kesenangan-kesenangan yang sifatnya keduniaan seperti apa yang diinginkan yaitu wanita-wanita, harta yang banyak, dan lain sebagainya. Akan tetapi apabila seseorang memilih segala bentuk materi dengan tujuan untuk kekayaan diri atau membuat diri semakin merasa hebat tanpa didasarkan pada agama, maka binasalah semuanya. Karena materi tidak dapat bertahan selamanya, pekerjaan dapat hilang, status sosial dapat menjadi berganti kemarin ia berada di kasta tertinggi bisa jadi besok ia akan berada di kasta paling rendah, kekayaan dapat menjadi lenyap apabila tanpa didasarkan pada agama.

Sesuai dengan hadits Nabi saw.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : تَنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا ، وَلِحُسْبِهَا ، وَلِجَمَالِهَا ،
 وَلِدِينِهَا فَاطْفِرُ بِنَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Hadits tersebut diperuntukan laki-laki dalam hal memilih pasangan hidup, akan tetapi, hadits tersebut juga berlaku untuk perempuan dalam menentukan pasangan. Berdasarkan QS. an-Nisaa/4: 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ

Berdasarkan ayat tersebut maka perempuan sudah selayaknya memilih laki-laki yang benar-benar dapat membawa kepada kebahagiaan yang hakiki. Dan karena laki-laki merupakan seorang imam yang akan kelak

membimbing isteri dan anaknya untuk mencapai dan menggapai Ridho Illahi, dengan kokohnya pondasi keagamaan pemahaman dan pengamalan laki-laki tersebut, maka akan membawa kepada tujuan dalam pernikahan yakni terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.

Karena pada hakikatnya *kafâ'ah* adalah sebuah bentuk usaha pencegahan yang dilakukan terhadap hal-hal yang dikhawatirkan dalam rumah tangga. Oleh sebab itu *kafâ'ah* bukan suatu syarat sah dalam pernikahan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi tidak diterapkannya *kafâ'ah* dalam pernikahan masyarakat Kota Banjarmasin disebabkan karena :

1. Faktor Pendidikan, masyarakat kurang menyadari adanya keberadaan *kafâ'ah* dalam pernikahan;
2. Faktor status sosial dan ekonomi, disebabkan masyarakat lebih memandang kepada realistik keadaan bahwa dengan mapannya status sosial dan ekonomi akan menjamin keadaan di masa depan dalam membangun rumah tangga. Akan tetapi faktor sosial dan ekonomi ini tidak dapat dijadikan suatu alasan mendasar dalam memilih pasangan hidup, karena harta, tahta, atau pun kedudukan bukan segalanya, karena Tuhan telah memberikan porsi masing-masing dan menjamin tentang segala rejeki setiap makhlukNya.
3. Faktor Cinta atau Perasaan, disebabkan karena semakin berkembangnya zaman, perempuan pada umumnya menentukan atau memilih pasangan sendiri menurut kehendaknya, sehingga

karena dibutakan oleh cinta, masyarakat pertimbangan-pertimbangan lainnya, dan pada akhirnya tak jarang karena cinta akan terjadi penyesalan yang mendalam.

3. Analisis Alasan Pemikiran Ulama Tentang Penerapan Kafâ'ah Dalam Pernikahan di Kota Banjarmasin

Menurut responden 3 tentang penerapan *kafâ'ah* yang telah dirumuskan tidak dapat dikatakan relevan lagi, karena perubahan zaman yang membuat masyarakat otomatis akan berubah mengikuti alur perkembangan zaman atau *moderanisasi*. Di zaman serba materi ini mengubah sudut pandang kepada hal yang berbau materi, tak dipungkiri banyak masyarakat memilih pasangan hidup atau calon menantu berdasarkan segi keahlian, status social, dan pendidikan. Yang dimaksud dengan keahlian atau *skill* yang dimiliki laki-laki dalam arti adalah pekerjaan. Dengan adanya pekerjaan laki-laki tersebut mampu bertahan hidup dengan istri dan keturunannya kelak. Status social yang dimaksudkan adalah *style* atau gaya hidup dari seorang perempuan yang harus seimbang dengan laki-laki seperti penampilan wajah, materi, dan cinta, karena pada dasarnya yang dilihat dari segi pandangan pertama adalah zahirnya, kemudian akan tumbuh perasaan tulus mencintai tanpa memandang dari segi zahirnya lagi sehingga terpancar *inner beauty* yang sesungguhnya. Hal tersebut juga untuk menghindari dari adanya cibiran yang tak seimbang dari pihak keluarga dan orang lain, yang nantinya akan mempengaruhi kehidupan berumah tangga.

Hal tersebut menurut beliau berdasarkan QS. al-Ahzab/33: 37.

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ
 اللَّهَ وَتُخْفَى فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ
 فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا

Dalam *asbabun nuzul* ayat tersebut dijelaskan bahwa Rasulullah berkeinginan untuk menghapus sekat pembeda kasta maupun status social. Beliau berkeinginan seluruh umat islam setara, tidak seperti tradisi lama yang telah dianut oleh kaum Quraiys yang suka membangga-banggakan nasab. Lalu Rasulullah menikahkan Zaid bin Haritsah dengan Zainab. Zaid pun merasa tidak nyaman jikalau harus mempersunting Zainab, karena Zaid menganggap Zainab adalah dari kalangan bangsawan yang tidak akan mungkin besanding dengan seseorang bekas budak. Pada akhirnya pun mereka menikah akan tetapi pernikahan mereka berujung kepada perpisahan.⁷⁰

Sedangkan menurut responden 5 dan 6 hukum kafa'ah masih berlaku sampai sekarang akan tetapi untuk penerapannya dimasyarakat sudah jarang ditemukan, karena kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap ilmu pernikahan. Dengan melihat hukum positif di Indonesia yang secara tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 61 yang menyebutkan bahwa:

Tidak se-*kufu* tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak *sekufu* karena perbedaan agama atau *ikhtifu al-dien*.

⁷⁰ *Asbabun Nuzul Fathi Fawzi Abd al-Mu'thi*, h. 235

Penulis pun cenderung sependapat bahwa *kafâ'ah* yang ditetapkan oleh para *fuqaha* hukumnya masih ada sekarang, namun cenderung telah berubah. Karena berubahnya zaman tidak dipungkiri berubah pula pola pikir dan perilaku masyarakat. Seperti halnya *kafâ'ah* kemerdekaan, untuk zaman sekarang perbudakan telah dihapuskan sejak islam datang perbudakan telah ditiadakan seperti yang terlihat dalam piagam madinah:

Dalam Piagam Madinah⁷¹ yang merupakan konstitusi pertama di dunia mengatur tentang pokok-pokok prinsip kemanusiaan. Piagam Madinah atau yang dikenal dengan Perjanjian Madinah atau *Dustur al-Madinah/Sahifah al-Madinah* berisikan: *pertama* semua pemeluk Islam adalah satu umat walaupun mereka berbeda suku bangsa; *kedua* hubungan antara komunitas muslim dengan non muslim didasarkan pada prinsip yang salah satunya saling membantu dan menghargai.

Berdasarkan hal tersebut seiring dengan yang tertuang dalam al-Qur'an menerangkan tentang nilai hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia yang secara fundamental melekat dalam diri manusia, antara lain:

- a. Hak untuk hidup. Pada hakikatnya kehidupan seseorang sama dengan kehidupan seluruh umat manusia, karena harus

⁷¹ Piagam Madinah merupakan perjanjian konstitusional antara Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin negara sekaligus pemimpin umat dengan segenap warga Yastrib (Madinah). Kandungan Piagam Madinah terdiri dari 47 pasal. Terdapat 23 pasal membicarakan tentang hubungan antara umat Islam, yaitu antara Kaum Muhajirin dan Kaum Anshor. Adapun 24 pasal lainnya membicarakan tentang hubungan umat Islam dengan umat lain, termasuk kaum Nasrani dan Yahudi di Yastrib (Madinah). Lihat A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pendidikan...*, h. 167. Dikutip dari Ahmad Rasyidi Halim, *Problematika Wali Mujbir dalam Pernikahan (Analisis Pemikiran Ibnu Qudamah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah)*, (Tesis IAIN Samarinda, 2018).

diperlakukan dengan hati-hati, sebagaimana yang tertuang dalam QS. al-Maidah/5:32.

- b. Hak atas penghormatan. Sebagaimana yang tertuang dalam QS. al-Isrā/17: 70.
- c. Hak atas keadilan. Allah menekankan hak dalam memperoleh keadilan dan kewajiban menegakkan keadilan, sebagaimana yang tertuang dalam QS. al-Maidah/5: 8.
- d. Hak atas kemerdekaan. Dalam al-Qur'an juga ditekankan tentang kepedulian pada kebebasan manusia dari perbudakan. Jaminan tersebut didasarkan pada pernyataan bahwa tidak seorang pun dapat membatasi kebebasan manusia kecuali Tuhan. Sebagaimana yang tertuang dalam QS. Ali Imran/3: 79.
- e. Hak atas perlindungan dari fitnah dan ejekan, penistaan dan sarkasme. Sebagaimana yang telah diatur dalam QS. al-Hujurat/49: 11-13.
- f. Hak memperoleh pengetahuan.⁷²

Serta hadits Nabi saw menerangkan bahwa:

قال مسلم : حدّثنا عمرو الناقد، حدّثنا كثير بن هشام ، حدّثنا جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصمّ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنّ الله لا ينظر إلى صوركم و و أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم⁷³

⁷² Qurrotul Ainiyah, *Keadilan Gender dalam Islam: Konvensi PBB dalam Perspektif Mazhab Syafi'i*, (Malang: Intrans Publishing, 2015), h. 57-64.

⁷³ Muhammad Nashiruddin al-Albani dkk, *Derajat Hadits dalam Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 233.

Hadits tersebut menyebutkan bahwa Rasulullah saw bersabda: sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk dan harta kalian, tetapi Allah melihat hati dan perbuatan yang telah di perbuat, artinya tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lain antara kasta, harta, dan tahta, yang membedakan dan yang terlihat oleh Allah ketakwaan dari manusia tersebut.

Dengan demikian halnya dengan hak manusia, mereka berkedudukan sama. Tidak ada yang diutamakan hak seorang muslim di atas hak yang lainnya. Jadi apabila dinilai dari pendapat para responden sejalan dengan perubahan sosial, budaya, dan letak geografis menjadi variabel penting yang ikut mempengaruhi adanya perubahan hukum. Para fukaha membuat kaidah:

لا يَنكُرُ تَغْيِيرَ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ

Terlebih khusus Ibnu Qayyim al-Jauziah mengatakan factor social tersebut dirumuskan dalam empat hal yakni:

1. Situasi zaman;
2. Situasi tempat;
3. Sebab keadaan dan keinginan;
4. Adat atau tradisi.⁷⁴

Menarik dari *maslahat* yang terkandung dalam *kafâ'ah* dapat ditarik kesimpulan bahwa boleh kita memilih pasangan sesuai dengan kriteria-kriteria *kafâ'ah* yang telah ditentukan, akan tetapi jangan dijadikan patokan yang terlalu mengikat untuk menikah dengan seseorang yang sama dengan

⁷⁴ *Ibid.*

kedudukan seorang perempuan tersebut, baik itu dari nasab, pekerjaan, kepandaian, pendidikan, dan lain sebagainya.

Pada dasarnya diterapkan atau tidak diterapkan *kafâ'ah* dalam suatu pernikahan tidak menjadi masalah, akan tetapi untuk menghindari dari adanya kemudharatan yang lebih besar seperti terkena tekanan psikologi, terhinanya pasangan karena tidak sefufu, terhinanya keluarga besar perempuan, dikucilkan oleh keluarga, menahan rasa malu, sehingga yang lebih parah dari semua itu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri, bahkan akan membawa kepada perceraian. Maka *kafâ'ah* menjadi salah satu jalan untuk menuju keluarga yang sakinah karena dengan adanya keseimbangan dalam rumah tangga maka akan mendapatkan kelanggengan atau pun keharmonisan, ketenangan dan ketentraman serta terhindar dari rasa malu dalam membangun biduk rumah tangga.

Sejalan dengan kaidah ushul fikih yakni:

الضرار يزال

Maka apabila dirasakan antara calon pasangan terlalu jauh jarak keseimbangannya maka lebih baik dihilangkan *kafâ'ah* juga dilihat dari aspek maslahat yang terkandung didalamnya. Bagaimana maslahat bagi masyarakat maka *kafâ'ah* akan semakin berkembang tergantung individu menilai maslahat apa yang dapat diterapkan dengan dirinya.

Meminimalisir dan terlalu menolerasi perbedaan akan selalu membuat sakit hati, sehingga kerap tujuan dalam membina rumah tangga

terkontaminasi oleh hal-hal pemakluman, misalkan karena terlalu banyak perbedaan dalam rumah tangga sehingga membuat banyak perselisihan dan pertengkaran, dan pada akhirnya dalam mempertahankan hubungan rumah tangga disebabkan oleh faktor-faktor tertentu seperti anak, keluarga, dan ekonomi.

Oleh karena itu Sakinah menciptakan ketentraman dan ketenangan, kalau tidak ada ketentraman dan ketenangan dalam rumah tangga, dapat diartikan ada yang salah dalam proses pembentukan rumah tangga. Mawaddah artinya cinta yang diwujudkan dalam perhatian bentuk fisik materi (diperbolehkan memilih pasangan melihat dari segi materi karena dikhawatirkan apabila tidak ada mawaddah maka tak akan pernah terbentuk kata sakinah mawaddah wa rahmah dalam rumah tangga) keharmonisan sakinah di rumah tangga itu bisa dijaga dengan perhatian mawaddah, akan tetapi sifat mawaddah tidak selamanya kekal, karena cinta itu jangan diukur dari sifat materi fisik, kalau sudah menghilang sifat fisiknya otomatis cinta yang tumbuh akan sendirinya layu dan luntur. Maka dari hal itu ikatlah dengan rahmah. Rahmah inilah perhatian yang lahir dari hati yang paling dalam kalau hal tersebut dikeluarkan cinta akan bertahan dan tidak akan pernah pindah ke lain hati.⁷⁵

Setiap manusia adalah unik mereka diberikan kelebihan, dan disetiap kelebihan juga terdapat kekurangan. Setiap kelebihan yang ada pada diri kita adalah rahmat bagi orang lain, sebaliknya kelebihan orang lain adalah

⁷⁵ Adi Hidayat, *Sakinah Mawaddah wa Rahmah* di akses pada tanggal 15 Juli 2018 pukul 06.45 wita.

rahmat bagi diri kita, sehingga terlahirlah sebuah sinergi dalam kehidupan.

76

Pernikahan juga dibutuhkan adanya keserasaan, bukan hanya dianggap pasangan serasi. Karena tidak sedikit kita mendapatkan pasangan yang sebelum menikah dianggap serasi. Akan tetapi, tragisnya tidak lebih dari sebulan atau dua bulan bahkan lebih, terjadi perpisahan yang menyakitkan antara kedua pasangan tersebut yakni perceraian. Hal tersebut terjadi karena tidak adanya penyamaan, penyetaraan, baik hati, ideology, dan lain sebagainya. sehingga keduanya saling menerima, menghargai akan kekurangan maupun kelebihan terhadap masing-masing pasangan.⁷⁷

Adapun untuk akibat hukum yang ditimbulkan dari tidak diterapkannya *kafa'ah* dalam pernikahan, berdasarkan dengan keadaan masyarakat yang telah ditemukan dalam kasus-kasus yang penulis dapatkan, bahwa karena pada zaman sekarang seorang anak perempuan dapat mencari dan memilih sendiri calon pasangan hidupnya sesuai dengan kecenderungan hatinya, dan orang tua hanya bisa menyetujui pilihan anak tersebut, maka hal tersebut sesuai dengan *al-Qawa'id al-Fiqhiyah al-Ammah* yaitu :

الرضى بالشئىءِ رضى بما يتولد منه

Ridha atas sesuatu berarti ridha pula dengan akibat yang muncul dari sesuatu tersebut. Maksudnya apabila orang telah ridha terhadap sesuatu,

⁷⁶ Syaifuddin, *Secangkir Kopi Edisi Bekunjang*, diakses 17 Juli 2018 pukul 12.51 wita

⁷⁷ Humaidi, *Pergeseran Makna Kafa'ah...*, h. 115

maka dia ridha menanggung resiko akibat dari hal tersebut.⁷⁸ Jadi apabila dikemudian hari terdapat hal-hal yang tidak sekufu maka pernikahan tersebut tidak dapat dibatalkan, perempuan tersebut hanya dapat bersabar karena resiko tidak menerapkan *kafâ'ah* dalam pernikahan, dan atau apabila ia tidak ridha dengan suaminya dapat menggugat cerai ke pengadilan agama.

⁷⁸ H.A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006) hlm. 94.